

**KONSEP BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

NURIJAH NST

NIM. 2120100014

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

KONSEP BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

NURIJAH NST

NIM. 2120100014

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2026

KONSEP BERPAKAIAN MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh

**NURIJAH NST
NIM. 2120100014**

Pembimbing I

Nursyaidah, M. Pd.
NIP. 197707262003122001

Pembimbing II

Nursri Hayati, M. A.
NIP. 198509062020122003

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
a.n. Nurijah Nst
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Maret 2026
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

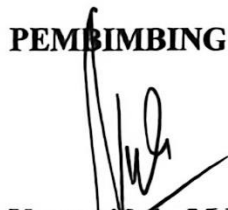
Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi a.n Nurijah Nst yang berjudul “ **Konsep Berpakain Muslimah Dalam Persfektif Islam**”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Nursyaidah, M.Pd
NIP. 197707262003122001

PEMBIMBING II



Nursri Havati, MA.
NIP.198509062020122003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurijah NST
NIM : 2120100014
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Konsep Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Islam

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Maret 2026

Saya yang Menyatakan,



Nurijah NST
NIM. 2120100014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurijah NST
NIM : 2120100014
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Konsep Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Islam”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 11 Maret 2026

Saya yang Menyatakan,



Nurijah NST
NIM. 2120100014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurijah NST
NIM : 2120100014
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Konsep Berpakaian Muslimah Dalam Perpektif Islam

Ketua

Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A
NIP. 19801224 200604 2 001

Sekretaris

Nursri Hayati, M.A
NIP. 19850906 202012 2 003

Anggota

Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A
NIP. 19801224 200604 2 001

Nursri Hayati, M.A
NIP. 19850906 202012 2 003

Ade Suhendra, M.Pd.I
NIP. 1988112 202321 1 017

Sulham Efendi Hasibuan, M.Pd.I
NIP. 19840414 202521 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif

: Ruang Ujian Munaqasyah Prodi PAI

: 17 Maret 2026

: 09.00 WIB s/d Selesai

: Lulus/76,5 (B)

: 3,35/Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Konsep Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Islam

NAMA : Nurijah NST
NIM : 2120100014

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)



Padangsidempuan, Maret 2026

Dekan

Dr. Lelya Hilda, M.Si.

NIP 19720920 200003 2 002

ABSTRAK

Nama : Nurijah Nst

Nim : 2120100014

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : Konsep Busana Wanita Muslim dalam Perspektif Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena banyaknya wanita Muslim yang kurang memahami atau bahkan salah artikan aturan berpakaian menurut hukum Syariah, sehingga memprioritaskan mode dan tren di atas nilai-nilai agama. Media sosial, globalisasi, dan lingkungan sosial juga memengaruhi pandangan wanita Muslim tentang pakaian, yang terkadang menyimpang dari esensi kesopanan dan kehormatan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Studi ini bertujuan untuk meneliti konsep busana wanita Muslim dari perspektif Islam dengan merujuk pada argumen Al-Qur'an dan Hadits serta interpretasi para ulama, khususnya Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan metode interpretasi tematik dan analitis. Data diperoleh dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab tafsir, serta literatur sekunder seperti buku, artikel, dan studi-studi sebelumnya yang relevan. Analisis difokuskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang aurat dan kode berpakaian wanita Muslim, termasuk QS. An-Nur: 31 dan QS. Al-Ahzab: 59, serta hadits-hadits yang menekankan kewajiban untuk menutup aurat, larangan mengenakan pakaian ketat atau transparan, dan adab berpakaian sesuai syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pakaian Muslim dalam Islam bukan hanya soal menutupi tubuh, tetapi juga cerminan akhlak, identitas, dan ketakwaan. Pakaian Muslim harus memenuhi ciri-ciri syariat, yaitu menutupi aurat kecuali wajah dan telapak tangan, longgar, tidak transparan, sopan, tidak berlebihan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan menjaga kebersihan dan kerapian. Berpakaian sesuai syariat memberikan manfaat spiritual, sosial, dan psikologis, termasuk menjaga kehormatan, meningkatkan kepercayaan diri, melindungi dari pelecehan, dan berfungsi sebagai sarana dakwah visual. Dengan demikian, pakaian wanita Muslim merupakan bentuk ketaatan yang mengandung nilai-nilai moral dan etika serta relevan dengan kehidupan modern sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam.

Kata Kunci : Busana Muslimah Wanita, Islam, Tafsir al-Maraghi.

ABSTRACT

Name : Nurijah Nst

NIM : 2120100014

Study Program: Islamic Religious Education

Thesis Title : The Concept of Muslim Women's Fashion from an Islamic
Perspective

This research is motivated by the phenomenon of many Muslim women who lack understanding or even misinterpret dress codes according to Sharia law, thus prioritizing fashion and trends over religious values. Social media, globalization, and the social environment also influence Muslim women's views on clothing, which sometimes deviate from the essence of modesty and honor as taught in Islam. This study aims to examine the concept of Muslim women's fashion from an Islamic perspective by referring to arguments from the Quran and Hadith as well as interpretations by scholars, particularly Ahmad Musthafa al-Maraghi's Tafsir al-Maraghi. The type of research used is library research with thematic and analytical interpretation methods. Data were obtained from primary sources such as the Quran, Hadith, and tafsir books, as well as secondary literature such as books, articles, and relevant previous studies. The analysis focused on Quranic verses discussing the intimate parts of the body (awrah) and the dress code for Muslim women, including Surah An-Nur: 31 and Surah Al-Ahzab: 59, as well as hadiths emphasizing the obligation to cover the intimate parts (awrah), the prohibition of wearing tight or transparent clothing, and the etiquette of dressing according to Islamic law. The results of the study indicate that the concept of Muslim clothing in Islam is not merely about covering the body, but also reflects morals, identity, and piety. Muslim clothing must meet the characteristics of Islamic law, namely covering the intimate parts except for the face and palms, being loose-fitting, non-transparent, modest, not excessive, not resembling men's clothing, and maintaining cleanliness and tidiness. Dressing according to Islamic law offers spiritual, social, and psychological benefits, including maintaining honor, increasing self-confidence, protecting against harassment, and serving as a means of visual da'wah (Islamic outreach). Thus, Muslim women's clothing is a form of obedience that embodies moral and ethical values and is relevant to modern life while adhering to basic Islamic principles. **Keywords:** Women's Muslim Clothing, Islam, Tafsir al-Maraghi.

ملخص

الاسم: نورية نست

عنوان الرسالة: مفهوم لباس المرأة المسلمة من منظور الإسلام

تحمل هذه الأطروحة عنوان "مفهوم لباس المرأة المسلمة من منظور إسلامي". ينطلق هذا البحث من ظاهرة افتقار العديد من النساء المسلمات إلى فهم قواعد اللباس وفقاً للشرعية الإسلامية، أو حتى إساءة تفسيرها، مما يجعلهن يُفضّلن الموضة والاتجاهات على القيم الدينية. كما تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي والعولمة والبيئة الاجتماعية على آراء النساء المسلمات بشأن اللباس، والتي قد تنحرف أحياناً عن جوهر الحشمة والشرف كما يُعلمها الإسلام. تهدف هذه الدراسة إلى بحث مفهوم لباس المرأة المسلمة من منظور إسلامي، بالاستناد إلى حجج القرآن الكريم والحديث النبوي، بالإضافة إلى تفسيرات العلماء، ولا سيما تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي. وقد اعتمدت الدراسة على منهج البحث المكتبي، مستخدمة أساليب التفسير الموضوعي والتحليلي. وتم الحصول على البيانات من مصادر أولية كالقرآن الكريم والحديث النبوي وكتب التفسير، بالإضافة إلى مصادر ثانوية كالكتب والمقالات والدراسات السابقة ذات الصلة. ركز التحليل على آيات من القرآن الكريم تتناول موضوع العورة ولباس المرأة المسلمة، ومنها سورة النور: ٣١ وسورة الأحزاب: ٥٩، بالإضافة إلى أحاديث نبوية تؤكد على وجوب ستر العورة، وتحريم ارتداء الملابس الضيقة أو الشفافة، وآداب اللباس وفقاً للشرعية الإسلامية. وتُظهر نتائج الدراسة أن مفهوم اللباس الإسلامي في الإسلام لا يقتصر على ستر الجسد فحسب، بل هو أيضاً انعكاس للأخلاق والهوية والتقوى. ويجب أن يستوفي اللباس الإسلامي خصائص الشريعة، وهي ستر العورة باستثناء الوجه والكفين، وأن يكون فضفاضاً غير شفاف، محتشماً غير مبالغ فيه، لا يشبه ملابس الرجال، مع مراعاة النظافة والترتيب. ويُحقق اللباس وفقاً للشرعية فوائد روحية واجتماعية ونفسية، منها الحفاظ على الشرف، وزيادة الثقة بالنفس، والحماية من التحرش، والدعوة المرئية. وبالتالي، فإن لباس المرأة المسلمة هو شكل من أشكال الطاعة التي تحتوي على قيم أخلاقية وقيمية وتكون ذات صلة بالحياة الحديثة مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للإسلام.

الكلمات المفتاحية: ملابس المرأة المسلمة، الإسلام، تفسير المراغي

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah Robbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyayang peneliti panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan nikmat diantaranya nikmat iman, islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Kosep Berpakaian Muslimah Perspektif Islam**". Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda yakni nabi besar Muhammad Saw. Yang sama-sama kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti dan yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan ke alam yang terang benderang serta dari alam kejahiliyahan menuju keislaman seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Selama menulis skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan dan kendala yang diakibatkan keterbatasan referensi yang sesuai terhadap pembahasan penelitian ini. Akan tetapi menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan yang begitu besar bagi penulis yang telah mampu melalui perjalanan panjang sampai akhirnya mampu menyelesaikan ini. Dalam proses menyelesaikan penulisan ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta bapak

2. Prof. Dr. Arbanurrrasyid, M. A. Wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M.A, Wakil rektor bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Prof. Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
3. Dr. Hamka, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Nursri Hayati , M. A, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Drs.H.Irwan Saleh Dalimunthe, M.A. selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Nursyaidah, M.Pd. selaku pembimbing I, dan Nursri Hayati,M.A. selaku pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, kesempatan, dan menyediakan tenaga dan waktunya yang sangat berharga bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak / Ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang sudah memberikan Ilmu Pengetahuan dan mengajar, mendidik, serta memberikan motivasi bagi penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidmpuan.
8. Kepala dan semua pegawai perpustakaan Unuversitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan buku-buku yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Kohar Arpani Nst dan Ibunda tercinta Siti Awan Hsb yang senantiasa mendampingi serta memberikan banyak pengorbanan baik berupa materi maupun non materi yang tidak ternilai harganya, karena cinta dan ridhanya merupakan kunci keberhasilan bagi peneliti.
10. Abang tercinta Ahmad habib Nst dan Adek tersayang Rajudin Nst, Hidayatullah Nst. yang telah memberikan dukungan dan doanya demi kelancaran serta diberikan kemudahan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Abang Erwin efendi, S.Sos. yang tak bosan-bosannya memberikan doa, dukungan dan motivasi bagi penelliti semasa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
12. Sahabat tercinta Wahyuni Siregar yang selalu ada susah maupun sulit semasa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
13. dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang tidak disebutkan namanya satu persatu

Padangsidempuan, Maret 2026

Nurijah Nst
Nim. 2122100014

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	9
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian	15
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Berpakaian Muslimah	18
B. Dasar Hukum	20
C. Ciri-Ciri Berpakaian Muslimah	31
D. Manfaat Pakaian Muslimah.....	38
E. Nilai-Nilai Moral dan Etika dalam Berpakaian	45
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Berpakaian Muslimah....	49
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu penelitian.....	54
B. Jenis penelitian	55
C. Sumber Data	56
D. Teknik Analisis Data	58
E. Instrumen Pengumpulan Data	60
F. Teknik Analisis data.....	55
G. Sistematika Pembahasan	71
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Konsep Berpakaian Muslimah dalam Perspektif Islam	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pakaian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai penutup tubuh tetapi juga sebagai penanda identitas, budaya, dan nilai-nilai social.¹ Dalam konteks Islam, berpakaian memiliki makna yang lebih dalam dan berkaitan dengan ajaran agama. Muslimah, sebagai perempuan yang menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, diharapkan untuk memahami dan menerapkan konsep berpakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat. Konsep ini mencakup lebih dari sekadar jenis pakaian, tetapi juga bagaimana cara berpakaian yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai Islam.²

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat berbagai petunjuk mengenai etika berpakaian bagi perempuan. Di antara ayat yang sering dirujuk adalah Surah An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى

¹ M. Amin, *Pendidikan Islam: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). Hlm.30.

² N. F. Akbar, "Konsep Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Syariah Terhadap Fenomena Hijab Modern Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Islam* 4(2) (2018): 123-135.

الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^٣ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya), kecuali yang biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua) yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Ayat di atas menekankan pentingnya menutup aurat dan menjaga pandangan. Ini menunjukkan bahwa pakaian bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tanggung jawab moral. Kewajiban menutup aurat bagi perempuan menjadi salah satu dasar dalam memahami berpakaian muslimah. Hal ini berkaitan dengan nilai kesopanan dan kehormatan yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, penting bagi muslimah untuk mengetahui batasan aurat dan cara mengenakan pakaian yang sesuai.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. terkait QS. An-Nur ayat 30–31.

Selain itu, berpakaian juga berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang. Pakaian yang sesuai syariat mencerminkan karakter dan akhlak yang baik, yang merupakan bagian dari identitas seorang muslimah. Dalam masyarakat yang semakin plural, keberadaan muslimah dengan pakaian syar'i menjadi simbol ketaatan dan kebanggaan. Terdapat berbagai pandangan dan interpretasi mengenai konsep berpakaian dalam Islam.⁴ Beberapa ulama menekankan pentingnya mengikuti tradisi dan budaya setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ini menunjukkan bahwa berpakaian muslimah bisa bervariasi, tergantung pada konteks budaya.

Di era modern ini, banyak perempuan yang berusaha untuk tetap tampil modis sambil mematuhi aturan berpakaian syar'i. Fenomena ini menunjukkan bahwa pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat tetapi juga sebagai ungkapan kreativitas dan identitas diri. Dalam banyak kasus, pemahaman tentang berpakaian muslimah sering kali disalahartikan atau diinterpretasikan secara sempit. Beberapa pihak menganggap bahwa pakaian syar'i haruslah identik dengan warna hitam dan model yang monoton, padahal masih banyak variasi yang bisa diterima.

Globalisasi dan perkembangan media sosial juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pakaian muslimah. Gaya berpakaian yang trendi dan modern kini banyak diadopsi oleh perempuan Muslim di seluruh dunia,

⁴ Tantri Puspita Yazid and Ridwan, "Proses Persepsi Diri Mahasiswi Dalam Berbusana Muslimah," *Jurnal An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 2 (2017): 193–201, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4653/2849>.

menciptakan sebuah fenomena baru dalam cara berpakaian yang sesuai syariat. Namun, di tengah perubahan tersebut, penting untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar berpakaian dalam Islam.⁵ Mengikuti perkembangan fashion tidak berarti mengabaikan nilai-nilai dan etika berpakaian yang telah ditetapkan dalam syariat.

Konsep berpakaian muslimah dalam perspektif Islam merupakan bagian penting dari identitas religius yang dijalani dengan penuh kesadaran spiritual. Islam memerintahkan perempuan untuk menjaga aurat dan berpakaian secara sopan bukan sekadar dalam rangka menutup tubuh, tetapi sebagai cerminan dari akhlak dan ketakwaan.⁶ Dalam *Tafsir Al-Maraghi*, Ahmad Musthafa al-Maraghi menekankan bahwa ayat-ayat seperti QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59 mengandung perintah tegas kepada perempuan Muslim agar menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, sebagai bentuk penjagaan dari fitnah dan pelecehan. Menurut al-Maraghi, jilbab bukan hanya simbol penutup fisik, tetapi juga pernyataan sosial bahwa seorang wanita memiliki kehormatan dan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Penafsiran ini menunjukkan bahwa syariat berpakaian tidak sekadar berorientasi pada batasan tekstual, tetapi juga mengandung hikmah perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan.

Dalam Islam, pembahasan mengenai aurat tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga laki-laki. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh yang wajib

⁵ Liza Muliana and Ambar Sari Dewi, "Jilbab: Antara Identitas Agama Dan Transformasi Trend Model Berjilbab Di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 SE-Articles (2024): 1887–98, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11649>.

⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 18, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t.), hlm. 128–130.

ditutup untuk menjaga kehormatan dan kesopanan sesuai syariat. Para ulama sepakat bahwa batas aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut, sehingga bagian tubuh tersebut tidak boleh terlihat atau diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa apa yang berada antara pusar dan lutut termasuk aurat yang wajib ditutup.⁷ Pemahaman tentang batas aurat laki-laki penting untuk dimasukkan dalam latar belakang masalah karena sering kali masyarakat lebih fokus pada aurat perempuan, sementara kewajiban menutup aurat bagi laki-laki justru diabaikan. Padahal, perintah menjaga aurat berlaku bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT serta menjaga martabat diri di hadapan manusia.

Dalam era modern yang dipenuhi dengan berbagai arus mode dan estetika busana, tafsir ini memberikan pijakan bahwa berpakaian secara syar'i dapat dikombinasikan dengan kesadaran budaya tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama.⁸ Oleh karena itu, berpakaian muslimah adalah bentuk ekspresi spiritual yang selaras dengan akal dan kemuliaan manusia. Tafsir al-Maraghi memandu umat Islam, khususnya perempuan, untuk memahami bahwa ketentuan berpakaian bukan hanya soal syariat zahir, tetapi juga sarana untuk menciptakan lingkungan sosial yang terhormat dan bernuansa ketakwaan.

⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz VIII (Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), h. 112.

⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz XVIII (Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), h. 128.

Di tengah kehidupan modern saat ini, banyak Muslimah yang belum memiliki pemahaman menyeluruh tentang konsep berpakaian syar'i sesuai tuntunan Islam.⁹ Tidak sedikit yang lebih memprioritaskan aspek mode dan estetika hijab tanpa memperhatikan batasan-batasan syariat. Misalnya, penggunaan pakaian yang ketat, transparan, atau terlalu mencolok justru lebih dominan ketimbang kesederhanaan dan kesopanan yang dianjurkan dalam agama. Dalam beberapa kasus bahkan terjadi penyalahgunaan hijab, seperti aksi pencurian di pusat perbelanjaan yang pelakunya menyembunyikan barang curian di balik jilbab panjangnya, sehingga hijab bukan lagi menjadi simbol kesucian, tetapi justru dimanfaatkan untuk tujuan yang melanggar hukum dan merusak citra Muslimah.

Selain itu, media sosial yang didominasi konten visual dan tren influencer hijabers memunculkan standar kecantikan baru yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tren viral seperti "*Hijab Fashion Challenge*" atau konten *OOTD (outfit of the day)* hijab modern yang memperlihatkan lekuk tubuh, telah menormalisasi gaya berpakaian yang jauh dari prinsip aurat. Fenomena ini menimbulkan kebingungan terutama di kalangan remaja Muslimah yang masih mencari identitas diri, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh estetika modern ketimbang prinsip syar'i.¹⁰

⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz XXII (Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), h. 52.

¹⁰ Liza Muliana dan Ambar Sari Dewi, "Jilbab: Antara Identitas Agama dan Transformasi Trend Model Berjilbab di Kalangan Mahasiswa," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 1887–1898.

Lingkungan sosial juga turut memengaruhi cara berpakaian Muslimah. Di beberapa komunitas, perempuan yang konsisten mengenakan jilbab syar'i bahkan dianggap kuno, fanatik, atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Anggapan ini menyebabkan sebagian Muslimah merasa tertekan dan ragu untuk mempertahankan prinsip berpakaian yang benar. Di sisi lain, lemahnya pendidikan agama baik di lingkungan keluarga maupun institusi pendidikan formal turut memperparah ketidaktahuan tentang pentingnya menutup aurat dengan benar sebagai bagian dari identitas dan ibadah seorang Muslimah.

Permasalahan-permasalahan ini menjadi tantangan serius yang perlu ditanggapi dengan pendekatan edukatif dan kultural agar pemahaman tentang hijab tidak sekadar simbol fashion, tetapi kembali pada nilai-nilai spiritual dan etika yang hakiki sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang konsep berpakaian muslimah dalam perspektif Islam, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk budaya, sosial, dan perkembangan zaman. Hal ini didukung oleh penelitian Andini hasilnya menunjukkan bagaimana perempuan Muslim dapat mengekspresikan identitas mereka secara tepat. Selain itu, penelitian ini juga ingin menyoroti tantangan yang dihadapi oleh muslimah dalam menerapkan prinsip berpakaian syar'I di tengah tekanan sosial dan budaya yang sering kali

bertentangan. Tantangan ini dapat berupa stigma sosial, diskriminasi, atau bahkan ketidakpahaman dari lingkungan sekitar.¹¹

Dalam konteks pendidikan, pemahaman yang benar tentang berpakaian muslimah perlu diajarkan sejak dini. Pendidikan mengenai nilai-nilai Islam dan pentingnya berpakaian sesuai syariat harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan, baik di sekolah formal maupun informal. Di sisi lain, peran keluarga sangat vital dalam membentuk pemahaman anak-anak mengenai berpakaian.¹² Orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan etika berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga anak-anak dapat menirunya dengan mudah.

Kajian ini juga akan melibatkan analisis terhadap berbagai sumber, seperti kitab-kitab klasik dan modern, artikel, serta wawancara dengan tokoh masyarakat dan ulama. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai pandangan tentang berpakaian muslimah. Dengan memahami konsep berpakaian muslimah dalam perspektif Islam, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan kesadaran di kalangan perempuan Muslim tentang pentingnya identitas dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berpakaian muslimah yang

¹¹ Andini Natasya Putri¹ et al., “Representasi Stigma Orang Terhadap HIV/AIDS Dalam Film ‘Philadelphia,’” *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 1291–99.

¹² Ghina Nabila Putri, Fitroh Hayati, and Nur Inten, “Implikasi Pendidikan QS. Al-Araf Ayat 26 Tentang Berbusana Syar’i Terhadap Pembentukan Akhlak Berpakaian a r t i c l e i n F O,” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2024, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v4i1.3765>.

sesuai syariat, Serta mendorong pemahaman yang lebih luas mengenai ragam interpretasi dan praktik berpakaian di kalangan perempuan Muslim. Akhirnya, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan praktisi, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam memahami dan menghargai perbedaan cara berpakaian yang ada dalam komunitas Muslim.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Konsep berpakaian muslimah dalam perspektif Islam”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep adalah suatu gagasan, rancangan, atau kerangka pemikiran yang sistematis mengenai suatu objek kajian. Dalam penelitian ini, konsep dimaknai sebagai kerangka pemahaman menyeluruh tentang prinsip, ketentuan, dan nilai-nilai yang mengatur cara berpakaian Muslimah berdasarkan ajaran Islam.

2. Berpakaian

Berpakaian adalah aktivitas mengenakan busana atau pakaian yang berfungsi untuk menutup tubuh, menjaga kehormatan, serta mencerminkan identitas dan nilai moral seseorang. Dalam konteks penelitian ini, berpakaian tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan aspek estetika atau mode, tetapi sebagai bagian dari ketaatan dan praktik ajaran agama Islam.

3. Muslimah

Muslimah adalah perempuan yang beragama Islam dan terikat dengan kewajiban menjalankan ajaran syariat, termasuk dalam hal berpakaian. Dalam penelitian ini, Muslimah dibatasi pada perempuan Muslim yang telah baligh dan memiliki kewajiban syar'i untuk menutup aurat sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

4. Berpakaian Muslimah

Berpakaian Muslimah adalah tata cara berpakaian perempuan Muslim yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai laki-laki, tidak berlebihan, serta mencerminkan kesopanan dan kehormatan. Istilah ini digunakan untuk menegaskan bahwa pakaian Muslimah bukan sekadar simbol budaya atau tren, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan identitas keislaman.

5. Aurat

Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram. Dalam penelitian ini, aurat Muslimah dibatasi sesuai dengan pendapat jumhur ulama, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis serta tafsir para ulama.

6. Perspektif Islam

Perspektif Islam adalah sudut pandang yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan penafsiran para ulama (tafsir). Dalam penelitian ini, perspektif Islam dibatasi pada pemahaman konsep

berpakaian Muslimah berdasarkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59.

7. Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Maraghi adalah kitab tafsir karya Ahmad Musthafa al-Maraghi yang menekankan pendekatan rasional dan sosial dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir Al-Misbah adalah kitab tafsir karya M. Quraish Shihab yang menekankan pendekatan kontekstual dan relevansi ajaran Al-Qur'an dengan kehidupan modern. Kedua tafsir ini dijadikan rujukan utama dalam menganalisis konsep berpakaian Muslimah dalam penelitian ini.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan batasan masalah yaitu meneliti tentang konsep berpakaian muslimah yang sesuai dengan perspektif Islam berdasarkan surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59 menurut tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Magrahi dan tafsir Al-Misbah Quraish Sihab?

1. Konsep Berpakaian Muslimah

Kata Konsep Menurut WJS. Poerwadarmita berarti rancangan, pengertian, pendapat, atau rancangan yang telah ada dalam pikiran. Sementara pengertian kata busana adalah pakaian lengkap (yang indah indah). Sedangkan muslimah adalah wanita Muslim.¹³

¹³ Ilham, "Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Mishbah", 6-7.

Sebagaimana Ayat Al-Qur'an tentang Berpakaian Muslimah Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ^ق
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya⁶²² ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini menunjukkan bahwa berpakaian bagi Muslimah bukan hanya persoalan budaya atau kebiasaan, melainkan perintah langsung dari Allah SWT. Perintah mengenakan jilbab menegaskan bahwa pakaian Muslimah harus dirancang untuk menutup aurat, menjaga kehormatan, dan membedakan identitas perempuan beriman dari yang lain. Dengan demikian, berpakaian dalam Islam memiliki dimensi ibadah dan perlindungan moral.

Hadis tentang Konsep Berpakaian Muslimah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ
إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ
وَكَفِّهِ

Dari Aisyah r.a., bahwa Asma' binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan bersabda:

“Wahai Asma’, sesungguhnya apabila seorang perempuan telah mencapai usia haid (baligh), maka tidak pantas terlihat darinya kecuali ini dan ini,” sambil beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.¹⁴

Hadis ini menjelaskan batasan aurat perempuan Muslimah dan menjadi landasan penting dalam konsep berpakaian Muslimah. Pakaian yang dikenakan harus dirancang untuk menutup seluruh tubuh kecuali bagian yang dikecualikan oleh syariat, yaitu wajah dan telapak tangan menurut mayoritas ulama.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa konsep berpakaian Muslimah bukan sekadar pemilihan pakaian yang indah atau sesuai tren, melainkan sebuah rancangan berpakaian yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pakaian Muslimah harus memenuhi ketentuan syariat, seperti menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, serta mencerminkan kesopanan dan kehormatan.

Dengan demikian, konsep berpakaian Muslimah dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu sistem atau pola berpakaian yang menyatukan unsur estetika dan nilai spiritual. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai identitas keislaman dan wujud ketaatan seorang perempuan Muslim kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari.

2. Perspektif Islam

Menurut kamus KBBI perspektif adalah cara menuliskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau sudut pandang pandangan.¹⁵

¹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Libas, Bab fi ma tubdi al-mar’ah min zinatiha, No. 4104.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online: <https://kbbi.web.id/Al-Qur'an>, Qur'an diakses pada tanggal 13 Juli 2025, pukul 15:26 Wib.

Sebagaimana Ayat Al-Qur'an tentang Perspektif Islam Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui’.

Ayat ini menegaskan bahwa sudut pandang Islam dalam melihat dan menilai suatu persoalan harus berlandaskan pada syariat Allah, bukan pada hawa nafsu atau pandangan manusia semata. Oleh karena itu, perspektif Islam dalam memahami konsep berpakaian Muslimah harus merujuk kepada ketentuan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam.

Hadis tentang Perspektif Islam Rasulullah SAW bersabda:

Dari Imam Malik, bahwa telah sampai kepadanya Rasulullah SAW bersabda:

“Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.” (HR. Malik)

Hadis ini menunjukkan bahwa perspektif Islam dalam memahami dan menyelesaikan persoalan kehidupan harus berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya menjadi tolok ukur utama dalam menentukan benar dan salah, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun muamalah, termasuk dalam hal tata cara berpakaian.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dipahami bahwa perspektif Islam adalah cara pandang yang berlandaskan pada wahyu Allah SWT dan tuntunan Rasulullah SAW. Perspektif ini menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber

utama dalam menilai setiap perbuatan manusia, bukan semata-mata berdasarkan budaya, tradisi, atau perkembangan zaman.

Dalam konteks penelitian ini, perspektif Islam berarti memahami konsep berpakaian Muslimah berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis, serta penafsiran para ulama. Dengan sudut pandang ini, berpakaian tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi atau sosial, tetapi sebagai bagian dari ketaatan dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep berpakaian muslimah yang sesuai dengan perspektif Islam berdasarkan surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59 menurut tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Magrahi dan tafsir Al-Misbah Qurais Sihab?.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui konsep berpakaian muslimah yang sesuai dengan perspektif Islam berdasarkan surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59 menurut tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Magrahi dan tafsir Al-Misbah Qurais Sihab.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian tentang konsep berpakaian muslimah dalam perspektif Islam, khususnya terkait interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Menambah wawasan akademik bagi peneliti, mahasiswa, dan masyarakat tentang pentingnya tata cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang ingin menggali lebih dalam tentang aspek-aspek lain dari busana muslimah, seperti sejarah, budaya, atau pengaruh globalisasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan bagi muslimah untuk memahami dan menerapkan cara berpakaian yang sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi: Penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis yang aplikatif bagi muslimah dalam memilih dan menerapkan busana syar'i secara tepat sesuai dengan nilai-nilai Islam di tengah perkembangan tren modern.
- b. Membantu tokoh agama, pendidik, dan organisasi Islam dalam menyosialisasikan konsep berpakaian muslimah yang benar kepada masyarakat. Kontribusi: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi dan sosialisasi yang sistematis dalam kegiatan dakwah, pembelajaran, maupun penyuluhan keagamaan terkait etika berpakaian muslimah.

- c. Menjadi dasar pemikiran bagi pemerintah atau lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan nilai-nilai islami dalam berbusana. Kontribusi: Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan, program, atau regulasi yang berkaitan dengan pembinaan moral dan penguatan identitas keislaman di masyarakat, khususnya dalam aspek berpakaian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Berpakaian Muslimah

1. Pengertian Berpakaian Muslimah

Konsep berpakaian Muslimah merujuk pada panduan dan norma yang ditetapkan oleh ajaran Islam terkait dengan cara berpakaian yang harus diikuti oleh wanita Muslim.¹⁶ Dalam konteks ini, berpakaian bukan sekadar urusan estetika atau mode, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai spiritual seorang Muslimah. Definisi ini mengedepankan pentingnya menutup aurat, yang merupakan perintah langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, berpakaian Muslimah harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan kesopanan dan keanggunan, serta menghindari hal-hal yang dapat menarik perhatian secara berlebihan dari lawan jenis.

Sebagai sebuah konsep, berpakaian Muslimah tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga meliputi dimensi psikologis dan sosial. Pakaian yang dikenakan harus mampu mencerminkan karakter dan kepribadian Muslimah tersebut. Ini berarti bahwa seorang Muslimah tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat syariah dalam berpakaian, tetapi juga harus merasa nyaman dan percaya diri dengan pilihan pakaiannya.¹⁷ Dalam banyak budaya, pakaian yang sesuai syariat dapat bervariasi,

¹⁶ N. Halimah, S., & Maulidah, "Etika Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Studi Agama Dan Filsafat Islam* 9(3) (2021): 198-211.

¹⁷ Z. Wahidah, "Pemahaman Berpakaian Muslimah Di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam.," *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer* 3(4) (2017): 223-234.

sehingga penting bagi setiap Muslimah untuk memahami konteks budaya dan sosialnya tanpa melanggar batasan ajaran Islam.

Dalam perspektif pendidikan, konsep berpakaian Muslimah juga mencakup pembelajaran nilai-nilai moral dan etika. Pendidikan agama berperan penting dalam mengajarkan Muslimah tentang arti penting berpakaian sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Melalui pendidikan yang baik, Muslimah diharapkan dapat memahami bahwa berpakaian bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, termasuk tubuh yang sehat. Ini menjadi salah satu cara untuk menunjukkan ketaatan dan kesadaran akan identitas sebagai seorang Muslimah.

Di sisi lain, tantangan dalam menerapkan konsep berpakaian Muslimah di dunia modern semakin kompleks. Banyak Muslimah yang terpengaruh oleh tren mode yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama akibat pengaruh media sosial dan globalisasi. Dalam banyak kasus, keinginan untuk tampil modis dapat mengaburkan makna sebenarnya dari berpakaian sesuai syariat. Oleh karena itu, penting bagi Muslimah untuk memiliki pemahaman yang kokoh tentang konsep berpakaian agar dapat membuat pilihan yang tepat dan tidak terjebak dalam norma-norma yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

Definisi konsep berpakaian Muslimah menggabungkan dimensi teologis, moral, dan kultural. Ini mengingatkan kita bahwa berpakaian bukan hanya urusan

¹⁸ A. Hasyim, *Berpakaian Syar'i Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif Press, 2020).

penampilan, tetapi juga merupakan bagian integral dari keimanan dan identitas.¹⁹

Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, Muslimah diharapkan dapat menjalani hidup dengan lebih baik, merasa nyaman dengan pilihan pakaiannya, dan menjadi teladan bagi orang lain dalam menerapkan ajaran Islam secara konsisten.

B. Dasar Hukum

1). Al-Quran

a) Surah An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra mereka, putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra saudara laki-laki mereka, putra saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan sesama Islam, hamba sahaya

¹⁹ Ni Ketut Ayu Nirmala Kusuma, “Analisis Wacana Identitas Remaja Perempuan Muslim Indonesia Dalam Majalah Hijabella,” *Commonline Departemen Komunikasi* 4, no. 2 (2005): 273–86.

yang mereka miliki, pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31)

Dalam ayat ini, Allah memberikan panduan yang jelas tentang perilaku dan cara berpakaian bagi wanita beriman.

Pertama, wanita Muslim diperintahkan untuk menjaga pandangannya, yaitu tidak memandang hal-hal yang dilarang, termasuk tidak menatap pria yang bukan mahram mereka dengan hasrat atau niat yang tidak baik. Ini adalah bagian dari menjaga kehormatan dan kesucian hati.²⁰

Kemudian, Allah memerintahkan wanita untuk memelihara kemaluannya, yang berarti menjaga kesucian dan kehormatan dengan tidak terlibat dalam perbuatan zina atau tindakan tidak bermoral. Selain itu, wanita diperintahkan untuk tidak menampilkan “perhiasannya” kecuali apa yang biasa tampak, yang oleh mayoritas ulama diartikan sebagai wajah dan telapak tangan. Namun, bagian tubuh lainnya harus ditutupi, dan pakaian yang dikenakan harus longgar dan tidak transparan.²¹

Ayat ini juga menekankan pentingnya mengenakan “khumur” (kerudung) yang menutupi dada. Pada masa jahiliyah, para wanita biasa mengenakan kerudung tetapi mengikatnya di belakang leher sehingga dada mereka tetap terlihat. Dalam

²⁰ Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman, “Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam,” *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 218–28, <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.

²¹ M Hidayat, “Pendidikan Agama Islam Dan Peranannya Dalam Pembentukan Karakter Berpakaian Syar’i Pada Remaja Muslimah,” *Jurnal Pendidikan Karakter Islami*, 5(1) (2019): 89-102.

ayat ini, Allah memerintahkan agar kerudung ditarik menutupi dada, sebagai tanda kesopanan dan perlindungan.

Selanjutnya, Allah menjelaskan siapa saja yang boleh melihat perhiasan atau aurat wanita, yaitu suami, ayah, mertua, anak-anak, saudara laki-laki, dan beberapa kategori lainnya. Wanita juga diperintahkan untuk tidak menghentakkan kakinya dengan keras sehingga perhiasan yang tersembunyi terdengar oleh orang lain, yang merupakan perilaku yang dapat menarik perhatian laki-laki secara tidak pantas.

b) Surah Al-Ahzab Ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, putrinya, dan para wanita mukmin agar mereka mengenakan jilbab (pakaian yang menutupi seluruh tubuh) ketika keluar rumah. Jilbab adalah pakaian luar yang lebar dan longgar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita dari kepala hingga kaki. Ayat ini mengandung perintah kepada wanita beriman agar mengenakan pakaian yang lebih panjang dan

lebar saat berada di luar rumah atau di tempat publik, berbeda dari pakaian sehari-hari di dalam rumah.²²

Tujuan dari perintah ini adalah agar mereka dikenali sebagai wanita yang terhormat dan beriman, sehingga tidak diganggu atau dilecehkan oleh orang-orang yang berniat buruk. Dengan berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, seorang Muslimah menunjukkan identitas dan kesucian dirinya, serta menjaga diri dari gangguan atau pelecehan yang mungkin terjadi di masyarakat.²³

Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah, meskipun memberikan perintah yang tegas, tetap Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini mengisyaratkan bahwa meskipun ada tanggung jawab dalam mengikuti perintah-Nya, Allah juga memberikan ruang untuk bertaubat bagi mereka yang mungkin belum sepenuhnya melaksanakan ajaran ini. Perintah untuk mengenakan jilbab dalam ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesopanan sebagai bagian dari iman seorang Muslimah.²⁴

c) Surah An-Nur Ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) mereka tanpa bermaksud menampakkan

²² Q. Yusuf, *Tafsir Berpakaian Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik* (Yogyakarta: Pustaka Islam, 2018).hlm.34.

²³ S. Nasrullah, “Berpakaian Muslimah Sebagai Manifestasi Kesadaran Diri Terhadap Tuntunan Al-Qur'an.,” *Jurnal Qur'anic Studies Indonesia*, 6(2), (2020): 142-156.

²⁴ Yusuf, *Tafsir Berpakaian Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik*.hlm.50.

perhiasan, tetapi menjaga kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 60)

Ayat ini berbicara tentang para wanita tua yang sudah tidak lagi memiliki harapan atau keinginan untuk menikah. Wanita dalam kategori ini diperbolehkan untuk menanggalkan pakaian luar (seperti jilbab atau kerudung) saat berada di rumah atau di lingkungan yang aman dari fitnah.²⁵ Namun, pengecualian ini diberikan dengan syarat mereka tidak bermaksud untuk menampakkan perhiasan atau aurat secara sengaja dengan tujuan menarik perhatian.

Walaupun diberi kelonggaran dalam berpakaian, Allah menekankan bahwa menjaga kesopanan dan kehormatan tetap lebih baik bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa pilihan terbaik bagi setiap Muslimah, terlepas dari usianya, adalah selalu menjaga penampilan yang sopan dan bermartabat.²⁶ Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara memberikan keringanan bagi para wanita tua, tetapi juga menekankan bahwa menjaga kehormatan dan kesopanan tetap menjadi prioritas utama.

Ayat ini juga menunjukkan sifat Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, yang berarti bahwa Allah mengetahui niat dan tujuan di balik setiap tindakan manusia, termasuk dalam hal berpakaian. Karena itu, setiap Muslimah diingatkan untuk selalu menjaga niat yang benar dalam berpakaian, bukan hanya untuk mengikuti aturan, tetapi juga sebagai wujud kepatuhan kepada Allah.²⁷

²⁵ Ripka Br Bangun and Karina Brahmana, “Gambaran Psychological Well-Being Wanita Lajang Suku Batak Karo,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9404–19, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3275>.

²⁶ Resi Yanti, Hameng Kubuwono, and Dina Hajja Ristianti, “Sikap Siswa Terhadap Guru Dan Faktor Yang Mempengaruhinya,” *Journal of Education and Instruction (JOEI)* 3, no. 2 (2020): 222–30, <https://doi.org/10.31539/joeai.v3i2.1460>.

²⁷ Ahmad Fauzi, “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 41–58, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.56>.

Ayat-ayat di atas memberikan panduan yang jelas tentang konsep berpakaian dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan wanita Muslimah untuk menutup aurat dan berpakaian dengan sopan dan tidak mencolok. Pakaian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai tanda kehormatan dan kesopanan. Melalui tafsir panjang, kita memahami bahwa aturan ini tidak sekadar aturan formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang penting untuk menjaga kehormatan diri, identitas sebagai Muslimah, dan perlindungan dari gangguan sosial.

2. Hadits

Konsep berpakaian muslimah dalam Islam memiliki landasan yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis.²⁸ Secara khusus, hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang rinci mengenai prinsip dan etika berpakaian seorang muslimah. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang diambil dari hadis-hadis shahih terkait dengan pakaian muslimah:

1. Kewajiban Menutup Aurat

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفَيْهِ [رواه أبو داود]

Dari Aisyah r.a., bahwa Asma' binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian tipis. Maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan bersabda:

²⁸ Iyatna Supriatna, "Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Tafsir Surah Al-A'raf Ayat 26-27," *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid* 7, no. 2 (2022): 1–16.

*“Wahai Asma’, sesungguhnya jika seorang wanita telah mencapai usia haid (baligh), maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini,” seraya beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.*²⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa aurat wanita yang wajib ditutupi adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam berpakaian muslimah untuk menjaga kesopanan dan kehormatan.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar

²⁹ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb al-Libās, Bāb fīmā tubdī al-mar’ah min zīnatihā, hadis no. 4104.

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Ayat ini secara tegas memerintahkan perempuan Muslimah untuk menutup

aurat dan tidak menampakkan perhiasan tubuh kecuali bagian yang dikecualikan.

Mayoritas ulama menafsirkan frasa “*kecuali yang biasa tampak*” sebagai wajah

dan telapak tangan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW tentang

Asma’ binti Abu Bakar.

Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan utama kewajiban menutup aurat bagi Muslimah, yang diperkuat oleh hadis Nabi SAW. Kewajiban ini bukan semata-mata aturan berpakaian, melainkan bagian dari penjagaan kehormatan, kesopanan, dan identitas seorang perempuan Muslim dalam menjalankan ajaran Islam.

2. Larangan Berpakaian Ketat atau Transparan

Rasulullah SAW juga memperingatkan tentang pakaian yang tidak memenuhi syariat, seperti pakaian yang ketat atau transparan. Dalam hadis, beliau bersabda:

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: (1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia; dan (2) perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok dan menggoda, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim, no. 2128)

Hadis ini menegaskan bahwa pakaian yang ketat, minim, atau memperlihatkan lekuk tubuh tidak sesuai dengan syariat Islam. Pakaian muslimah harus longgar dan tidak transparan agar dapat menjaga aurat dengan sempurna.³⁰

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini memerintahkan perempuan Muslimah untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh, yang menunjukkan bahwa pakaian harus menutupi aurat secara sempurna, tidak ketat, dan tidak transparan. Perintah *“mengulurkan jilbab”* (*yudnīna ‘alayhinna min jalābībihinna*) mengandung makna menutup tubuh dengan pakaian yang longgar dan melindungi, bukan pakaian yang menampilkan lekuk tubuh atau transparan.

Dengan demikian, ayat ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW tentang larangan berpakaian tetapi telanjang (*kāsiyāt ‘āriyāt*). Keduanya menegaskan bahwa pakaian Muslimah harus berfungsi sebagai penutup aurat yang hakiki, menjaga kehormatan dan kesopanan, serta menjauhkan perempuan dari bentuk pakaian yang bertentangan dengan syariat Islam.

³⁰ Bahrun Ali Murtopo, “Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam,” *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017): 243–51, <https://doi.org/10.52266/tajdid.v1i2.48>.

3. Larangan Tasyabbuh (Menyerupai) Pakaian Pria

Rasulullah SAW melarang wanita untuk menyerupai pria dalam berpakaian.

Beliau bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ

النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata:

*“Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”.*³¹

Hadits ini menjelaskan larangan ini mengajarkan bahwa muslimah harus berpakaian sesuai dengan fitrah kewanitaannya, yang mencerminkan identitas dan kehormatan sebagai seorang wanita dalam Islam.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^{قُلْ}
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^{قُلْ} وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^{قُلْ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan peran, karakter, dan fitrah masing-masing. Oleh

³¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Thuq al-Najah, 1422 H), No. 5885, hlm. 154.

karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menerima dan menjalani perbedaan tersebut tanpa saling menyerupai dalam hal yang menjadi ciri khas masing-masing, termasuk dalam cara berpakaian.

Dengan demikian, ayat ini memperkuat hadis Rasulullah SAW tentang larangan tasyabbuh antara laki-laki dan perempuan. Muslimah diwajibkan berpakaian sesuai dengan identitas kewanitaannya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, penjagaan fitrah, serta pemeliharaan kehormatan dan martabat dalam Islam.

4. Tujuan Berpakaian: Menjaga Kehormatan dan Kesucian

Hadis lain menyebutkan:

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarrah.”

Seorang laki-laki bertanya: “Sesungguhnya seseorang suka memakai pakaian yang bagus dan sandal yang bagus.”

Beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.” (HR. Muslim, no. 91)

Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana mengingatkan bahwa pakaian muslimah tidak hanya berfungsi untuk menutup aurat, tetapi juga mencerminkan kesucian hati, menjaga kehormatan, serta menghindari sifat sombong melalui pakaian yang berlebihan atau mencolok.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 26:

يَبْنَىٰٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”.

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama berpakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat dan menjaga kehormatan, bukan semata-mata sebagai perhiasan atau sarana pamer. Penegasan *“pakaian takwa itulah yang lebih baik”* menunjukkan bahwa berpakaian harus mencerminkan kesucian hati, akhlak mulia, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, ayat ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah mencintai keindahan, namun melarang kesombongan. Pakaian Muslimah hendaknya sederhana, sopan, dan tidak berlebihan, sehingga mampu menjaga kehormatan diri serta mencerminkan kesucian lahir dan batin sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Ciri-Ciri Berpakaian Muslimah

Ciri-ciri berpakaian Muslimah yang sesuai dengan ajaran Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Menutup Aurat

Pakaian Muslimah harus menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Aurat wanita dalam Islam mencakup seluruh bagian tubuh, dan berpakaian yang baik harus menutupi aurat dengan sempurna.³²

Sebagaimana dalam Al-Qur'an An-Nur ayat 31:

³² Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2019. Hlm. 565.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ق مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua) yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Aisyah r.a., bahwa Asma' binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian tipis. Maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan bersabda:

“Wahai Asma', sesungguhnya jika seorang perempuan telah mencapai usia haid (baligh), maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini,”

³³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 18 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t.), hlm. terkait QS. An-Nur ayat 31.

seraya beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang perempuan sudah baligh (mendapat haid), maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. (HR. Abu Dawud no. 4104, dinilai hasan oleh Al-Albani)

b) Tidak Ketat atau Transparan

Pakaian Muslimah harus longgar dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Pakaian yang ketat atau transparan dapat menghilangkan fungsi dasar pakaian untuk menutupi aurat dan menjaga kesopanan.³⁴

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Ah-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكْ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi Muhammad), katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya622) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: (1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia; dan (2) perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok dan menggoda, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim no. 2128)

³⁴ Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2019. Hlm. 565.594.

Hadis ini disampaikan Rasulullah SAW sebagai peringatan terhadap fenomena sosial yang mulai tampak pada masa beliau dan diprediksi akan semakin berkembang di masa mendatang. Pada saat itu, mulai terlihat perilaku sebagian manusia yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan kesopanan, seperti penguasa yang bertindak zalim serta perempuan yang berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Rasulullah SAW menggambarkan kondisi tersebut sebagai tanda kemerosotan moral umat. Oleh karena itu, hadis ini bertujuan memberikan peringatan keras agar umat Islam menjaga akhlak, menutup aurat dengan benar, serta menghindari perilaku yang dapat merusak kehormatan diri dan tatanan sosial.

Penjelasan ayat di atas menunjukkan perintah langsung kepada perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh, sebagai tanda identitas keimanan dan perlindungan dari gangguan. Frasa *“agar mereka dikenali dan tidak diganggu”* menegaskan bahwa pakaian syar’i bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk perlindungan sosial dan moral.

c) Sopan dan Tidak Berlebihan

Islam menganjurkan agar pakaian yang dikenakan tidak berlebihan atau terlalu mencolok. Muslimah harus berpakaian dengan sopan, menghindari pakaian yang menarik perhatian secara berlebihan, baik dari segi warna, aksesoris, maupun gaya.³⁵

³⁵ Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah, Pustaka Imam Asy-Syafi’I. 2019. Hlm.565-594.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Isra' ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا

“Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu kikir) dan jangan pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal”.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarrah.”

Seorang laki-laki bertanya: “Sesungguhnya seseorang suka memakai pakaian yang bagus dan sandal yang bagus.”

Beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.” (HR. Muslim no. 91)

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam bersikap, termasuk dalam berpakaian tidak berlebihan hingga memicu kesombongan, namun juga tidak kikir dalam menjaga penampilan yang layak. Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa Allah menyukai keindahan, namun bukan dalam bentuk kesombongan atau pamer. Maka, berpakaian dalam Islam harus mencerminkan keindahan yang sederhana, bersih, dan sesuai syariat, tanpa niat untuk merendahkan atau menarik perhatian secara berlebihan.

d) Tidak Menyerupai Laki-laki

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki aturan berpakaian yang berbeda. Pakaian Muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, begitu pula sebaliknya, untuk menjaga identitas dan peran gender yang telah ditetapkan dalam agama.³⁶

³⁶ Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2019. Hlm.565-594

Sebagaimana dalam Al-Qur'an An-Nur ayat 31:

“Dan janganlah mereka (para wanita) menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat”.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata:

“Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, dan beliau bersabda: ‘Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian.’” (HR. Bukhari no. 5885)

Ayat ini menegaskan bahwa wanita Muslimah hanya boleh menampakkan bagian tubuh yang biasa terlihat, seperti wajah dan telapak tangan, sementara selebihnya harus ditutupi sebagai bentuk ketaatan. Hadis Nabi SAW memperkuat batasan identitas tersebut dengan melarang penyerupaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam cara berpakaian. Hal ini menegaskan bahwa busana Muslimah harus mencerminkan fitrah dan kehormatan perempuan sesuai syariat Islam.

e) Bersih dan Rapi

Selain sesuai syariat, pakaian Muslimah juga harus bersih dan rapi. Kebersihan adalah bagian dari iman, dan seorang Muslimah dianjurkan untuk selalu menjaga penampilan yang rapi dan beradab dalam kehidupan sehari-hari.

Ciri-ciri ini menekankan pentingnya berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak hanya untuk menutupi tubuh, tetapi juga untuk menjaga moralitas, identitas, dan kehormatan seorang Muslimah.³⁷

³⁷ Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2019. Hlm. 568.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى لَا فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.”⁶⁵⁾ Maka, jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah itu Mahabaik dan menyukai kebaikan, Maha Bersih dan menyukai kebersihan, Maha Mulia dan menyukai kemuliaan, Maha Dermawan dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman-halaman kalian.” (HR. At-Tirmidzi no. 2799, dinilai hasan)

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian fisik dan spiritual, khususnya dalam konteks hubungan suami istri saat haid. Islam mengatur dengan jelas batasan interaksi agar terjaga kebersihan dan kehormatan. Hadis Nabi SAW mendukung nilai ini dengan menyebut bahwa Allah mencintai kebersihan dan kebaikan. Dalam konteks berpakaian, hal ini menunjukkan bahwa kebersihan, kerapian, dan kesopanan bukan sekadar anjuran, tetapi bagian dari iman dan identitas seorang Muslimah.

D. Manfaat Pakaian Muslimah

Aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh muhrimnya. Menurut sebagian besar Ulama, wanita berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, selain muka dan telapak tangan juga kaki wanita boleh terbuka. Akan tetapi, Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.³⁸

Pakaian merupakan suatu nikmat dari Allah swt yang berguna untuk dua hal, yang pertama menutup aurat dan yang kedua berhias dan memperbagus penampilan. Pakaian paling agung yang menjaga kemuliaan manusia sebagai anak Adam dan mengangkat derajatnya sebagai orang beragama, adalah ketakwaan kepada Allah swt.³⁹ Sebagaimana dalam Firman Allah swt QS al-A'raf 7: 26. Di dalam ayat ini firman-Nya: *libas at-taqwa* mengisyaratkan pakaian ruhani. Rasulullah saw. Melukiskan iman sebagai sesuatu yang tidak berbusana, dan pakaiannya adalah takwa.

Jika pakaian takwa telah menghiasi jiwa seseorang, maka akan terpelihara identitasnya, lagi anggun penampilannya. Manusia akan menemukan pelakunya selalu bersih walau miskin, hidup sederhana walau kaya, terbuka tangan dan hatinya. Tidak berjalan membawa fitnah, tidak menghabiskan waktu dalam permainan, tidak menuntut yang bukan haknya dan tidak menahan hak orang lain.

³⁸ Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, *Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i.2019. Hlm. 565-594.

³⁹ Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa Li al-Syabab*, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja* (Jakarta: Amzah, 2003), h. 49.

Bila beruntung ia bersyukur, bila diuji ia sabar, bila berdosa ia istighfar, bila bersalah ia menyesal, dan bila dimaki ia tersenyum sambil berkata: jika makiannya keliru, maka aku bermohon semoga Tuhan mengampunimu dan jika makiannya benar, maka aku bermohon semoga Allah mengampuniku. Demikian ciri-ciri siapa yang mengenakan pakaian takwa.⁴⁰

Pakaian muslimah yang sesuai dengan ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga memiliki berbagai manfaat yang mendalam baik dari sisi spiritual, sosial, maupun psikologis⁴¹. Berikut ini adalah pembahasan mengenai manfaat pakaian muslimah:

1. Menjaga Kehormatan dan Martabat

Salah satu tujuan utama pakaian muslimah adalah menjaga kehormatan wanita. Dalam Islam, aurat adalah bagian tubuh yang wajib dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Dengan berpakaian sesuai syariat, wanita menunjukkan rasa hormat terhadap dirinya dan mendorong orang lain untuk memperlakukannya dengan sopan dan hormat.

2. Meningkatkan Rasa Percaya Diri

Pakaian muslimah yang memenuhi kaidah syariat Islam mencerminkan identitas dan keyakinan seorang muslimah. Hal ini dapat meningkatkan rasa

⁴⁰ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran volume 5, .hal.59.

⁴¹ Farhan, Anzu Elvia Zahara, and Firman Syah Noor, "Pengaruh Strategi Pemasaran Syariah Terhadap Peningkatan Pada Butik Pakaian Muslimah Di Kota Jambi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 857–66.

percaya diri, karena muslimah merasa bahwa dirinya menjaga perintah Allah SWT dan menampilkan jati diri yang kuat sebagai seorang wanita beriman.

3. Mengurangi Objekifikasi dan Gangguan

Berpakaian muslimah membantu mengurangi risiko terjadinya pelecehan atau gangguan dari orang lain. Dengan menutup aurat secara benar, seorang muslimah meminimalkan kemungkinan dirinya dipandang sebagai objek. Pakaian ini juga mengarahkan perhatian orang lain pada kepribadian, karakter, dan intelektualitas, bukan semata-mata pada penampilan fisik.

4. Menjaga Nilai Kesopanan dalam Masyarakat

Pakaian muslimah tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berperan dalam membangun lingkungan sosial yang penuh kesopanan. Dalam masyarakat yang dihiasi dengan nilai-nilai Islam, pakaian muslimah menjadi simbol kesucian dan kepatuhan terhadap norma agama, sehingga membantu menciptakan suasana sosial yang lebih harmonis.

5. Melindungi dari Pengaruh Negatif Lingkungan

Di era modern yang sarat dengan pengaruh budaya asing, pakaian muslimah dapat berfungsi sebagai benteng dari gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berpakaian sesuai syariat membantu muslimah menjaga identitasnya di tengah arus globalisasi yang seringkali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama.

6. Memberikan Kenyamanan dan Kesehatan

Pakaian muslimah yang longgar dan menutup aurat bukan hanya sesuai dengan tuntunan agama, tetapi juga memberikan kenyamanan fisik. Pakaian ini melindungi tubuh dari sinar matahari langsung, debu, dan polusi, serta membantu menjaga kebersihan tubuh. Dengan demikian, pakaian muslimah juga berkontribusi terhadap kesehatan fisik.

7. Mendekatkan Diri kepada Allah SWT

Berpakaian sesuai dengan syariat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Muslimah yang menjalankan perintah ini dengan niat ikhlas akan mendapatkan pahala, sehingga pakaian muslimah menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Selain itu, pakaian ini mencerminkan ketakwaan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

“Dan pakaian takwa itulah yang terbaik.” (QS. Al-A'raf: 26)

Ayat ini menegaskan bahwa pakaian terbaik bukan hanya yang menutup tubuh secara fisik, tetapi yang disertai dengan takwa—kesadaran dan ketaatan kepada Allah. Artinya, busana seorang Muslimah harus mencerminkan sikap hati yang taat, bukan sekadar penampilan luar. Pakaian takwa mencakup kesopanan, kesucian niat, dan akhlak mulia yang melekat dalam diri pemakainya.

8. Menjadi Dakwah Visual

Pakaian muslimah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi bentuk dakwah yang nyata. Dengan konsisten memakai pakaian yang

sesuai syariat, muslimah dapat menginspirasi orang lain untuk lebih memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan agama memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman seseorang tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Berpakaian dalam Islam bukan hanya soal estetika atau pilihan gaya, tetapi merupakan bagian integral dari ibadah dan identitas seorang Muslimah. Melalui pendidikan agama, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, nilai-nilai berpakaian yang sesuai dengan syariat dapat ditanamkan sejak dini. Pendidikan agama memberi dasar pengetahuan tentang pentingnya menutup aurat, menjaga kesopanan, serta mengajarkan bahwa berpakaian sesuai dengan tuntunan agama adalah wujud ketaatan kepada Allah.⁴²

Pendidikan agama tidak hanya berbentuk penyampaian teori, tetapi juga praktik nyata yang melibatkan pengalaman sehari-hari. Lingkungan keluarga, orang tua berperan sebagai pendidik pertama yang memperkenalkan anak-anak mereka pada konsep berpakaian sesuai syariat. Dalam hal ini, peran keluarga sangat penting karena anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang-orang terdekat. Jika orang tua konsisten dalam mengajarkan dan memberikan contoh tentang pentingnya berpakaian yang sopan dan sesuai ajaran Islam, anak-anak akan tumbuh dengan pemahaman yang kuat akan hal tersebut.

⁴² R. A. Putri, "Kesederhanaan Dalam Berpakaian Muslimah: Analisis Konsep Berpakaian Dalam Surah An-Nur," *Jurnal Al-Qur'an Dan Sunnah*, 8(2), (2022): 78-89.

Di sekolah, pendidikan agama Islam menjadi salah satu mata pelajaran utama yang memberikan pengetahuan mendalam tentang tata cara berpakaian sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Guru agama memiliki peran penting dalam menjelaskan dasar-dasar syariah terkait berpakaian, serta membangun kesadaran siswa tentang hikmah di balik perintah tersebut. Melalui pendekatan yang tepat, siswa dapat memahami bahwa berpakaian bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga sebagai manifestasi dari keyakinan, moralitas, dan rasa malu (haya') yang menjadi ciri khas seorang Muslimah.

Pendidikan agama juga membantu Muslimah memahami pentingnya berpakaian dalam konteks sosial. Islam menekankan bahwa berpakaian bukan hanya melindungi tubuh dari pandangan yang tidak pantas, tetapi juga merupakan simbol identitas diri sebagai seorang Muslimah yang menjaga kesucian dan kehormatannya. Dalam dunia modern, di mana tren mode sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, pendidikan agama dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi Muslimah agar tetap memegang teguh nilai-nilai Islam dalam berpakaian, meskipun berada di tengah-tengah tekanan sosial atau tren budaya yang tidak sesuai.

Pendidikan agama juga berperan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Muslimah terkait dengan berpakaian di masyarakat. Banyak Muslimah, terutama yang tinggal di wilayah non-Muslim atau dalam lingkungan yang tidak terlalu religius, menghadapi dilema dalam menjalankan perintah berpakaian sesuai syariat. Dalam konteks ini, pendidikan agama memberikan mereka pemahaman yang mendalam dan keyakinan yang kokoh untuk tetap mematuhi perintah Allah

meskipun ada hambatan atau tantangan. Dengan pemahaman agama yang baik, Muslimah dapat menjalani kehidupannya dengan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa berpakaian sesuai ajaran Islam adalah sebuah bentuk ketaatan yang bernilai ibadah.

Lebih jauh lagi, pendidikan agama berperan dalam menanamkan nilai-nilai spiritual yang mendalam dalam diri seorang Muslimah terkait dengan berpakaian.⁴³ Konsep berpakaian dalam Islam tidak hanya terkait dengan penampilan luar, tetapi juga dengan niat dan kesadaran batin. Pendidikan agama mengajarkan bahwa setiap tindakan, termasuk berpakaian, harus disertai dengan niat yang baik, yaitu untuk menyenangkan Allah dan mengikuti petunjuk-Nya. Melalui pemahaman ini, Muslimah didorong untuk memilih pakaian bukan hanya karena mengikuti tren atau tuntutan sosial, tetapi karena memahami bahwa berpakaian adalah salah satu bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah.

Pendidikan agama memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk pemahaman Muslimah tentang cara berpakaian. Dengan pendidikan agama yang baik, Muslimah dapat memahami hikmah dan tujuan di balik perintah berpakaian dalam Islam, serta mampu menjalankan perintah tersebut dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Pendidikan agama juga memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat, yang memungkinkan Muslimah untuk tetap teguh dalam

⁴³ Hisyam Muhammad Fiqy Aladdiin, "Materi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 10 (2019), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/6417>.

menjalankan ajaran Islam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai pengaruh eksternal.

E. Nilai-Nilai Moral dan Etika dalam Berpakaian

Nilai-nilai moral dan etika dalam berpakaian adalah aspek penting yang dibahas dalam Islam, terutama bagi Muslimah. Berpakaian bukan hanya soal menutupi tubuh, tetapi juga mencerminkan kepribadian, sikap, dan kesadaran seseorang akan tanggung jawabnya kepada Tuhan dan masyarakat. Dalam konteks Islam, berpakaian memiliki dimensi moral yang sangat dalam karena pakaian adalah salah satu bentuk manifestasi dari rasa malu, kesopanan, dan ketaatan seorang Muslim atau Muslimah terhadap perintah agama. Nilai-nilai ini membentuk landasan moral yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap Muslimah, sebagai bagian dari kesadaran religius mereka.

Salah satu nilai moral utama dalam berpakaian adalah kesopanan. Kesopanan dalam berpakaian menuntut seorang Muslimah untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak hanya menutup, pakaian tersebut juga harus longgar dan tidak menarik perhatian secara berlebihan. Kesopanan ini mencerminkan rasa malu yang merupakan salah satu karakteristik utama dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Malu itu sebagian dari iman” (HR. Bukhari dan Muslim). Artinya, rasa malu dalam berpakaian adalah cerminan dari iman seseorang. Dengan berpakaian secara sopan, seorang Muslimah menunjukkan bahwa ia menghargai dirinya sendiri, menjaga kehormatannya, serta

menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas yang menghormati aturan agama.⁴⁴

Selain kesopanan, kesederhanaan juga menjadi nilai etika yang penting dalam berpakaian. Islam menganjurkan umatnya untuk berpakaian dengan sederhana, tidak berlebihan, dan tidak bertujuan untuk pamer atau menarik perhatian orang lain. Berpakaian dengan tujuan untuk menunjukkan status sosial atau kekayaan adalah perilaku yang dilarang dalam Islam, karena hal tersebut bisa memunculkan sifat *riya'* atau sombong. Kesederhanaan mengajarkan seorang Muslimah untuk tidak terlalu terikat pada mode atau tren yang dapat mengganggu nilai spiritual mereka. Dengan demikian, berpakaian sederhana adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan terhadap ajaran agama, serta menunjukkan bahwa seseorang lebih mengutamakan kualitas spiritual dibandingkan penampilan luar.

Nilai moral lainnya adalah ketulusan niat. Dalam Islam, niat adalah hal yang sangat penting dalam setiap tindakan, termasuk dalam berpakaian. Berpakaian dengan niat yang benar, yaitu untuk menaati perintah Allah, adalah cerminan dari keimanan yang mendalam. Pakaian tidak semata-mata dikenakan untuk mengikuti norma sosial atau untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, tetapi sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Ketulusan niat ini juga menghindarkan Muslimah dari berpakaian dengan tujuan yang salah, seperti mencari pujian atau tampil memikat. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan, termasuk dalam berpakaian,

⁴⁴ Fara Aprillia Puteri et al., "Sikronisasi Peraturan Kode Etik Berpakaian Mahasiswa UINSU Dengan Hukum Al-Qu' Ran," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 1 (2024): 17–27, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i1.268>.

harus dilandasi oleh niat yang murni dan suci, karena hal ini akan menentukan nilai dari amal perbuatan tersebut.⁴⁵

Nilai moral lainnya yang berkaitan dengan berpakaian adalah tanggung jawab sosial. Pakaian yang dikenakan seseorang dapat memengaruhi lingkungan sosialnya, baik secara positif maupun negatif. Dalam hal ini, berpakaian secara sopan dan sesuai dengan etika Islam berarti menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Seorang Muslimah yang berpakaian sesuai syariat tidak hanya melindungi dirinya sendiri dari pandangan yang tidak pantas, tetapi juga menjaga moralitas masyarakat secara keseluruhan. Dengan berpakaian yang sesuai, Muslimah turut berperan dalam membentuk lingkungan yang lebih beradab dan bermartabat. Nilai tanggung jawab sosial ini mengajarkan bahwa tindakan pribadi, termasuk dalam berpakaian, memiliki dampak yang luas bagi komunitas.

Nilai keadilan juga tercermin dalam konsep berpakaian dalam Islam. Islam menekankan bahwa pakaian yang dikenakan seseorang harus sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Dengan berpakaian yang sesuai dengan gender, seseorang dapat menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat. Misalnya, dalam Islam, perempuan dan laki-laki memiliki aturan berpakaian yang berbeda sesuai dengan kodrat dan fungsi mereka. Pakaian yang dikenakan oleh Muslimah harus mematuhi batasan aurat, yang berbeda dengan laki-laki. Nilai keadilan ini menunjukkan bahwa aturan berpakaian tidak hanya tentang apa yang diperintahkan, tetapi juga tentang apa yang paling sesuai dan adil bagi setiap

⁴⁵ Risa Fitriyani and Mohamad Faozi, "Determinan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Penjual Pakaian Di Pasar Tradisional Karangobar Banjarnegara)," *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2023): 142–62, <https://doi.org/10.37252/jebi.v2i2.505>.

individu berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan sosial dan religius.

Selain itu, nilai kebersihan dan kerapian juga penting dalam etika berpakaian. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan berpakaian bersih serta rapi adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan diri. Pakaian yang bersih menunjukkan penghargaan terhadap tubuh yang merupakan anugerah Allah. Dalam Islam, menjaga kebersihan diri, termasuk dalam berpakaian, merupakan tanda ketakwaan dan penghormatan terhadap sesama. Pakaian yang kotor, lusuh, atau tidak terawat menunjukkan sikap yang tidak peduli terhadap diri sendiri dan terhadap norma sosial. Oleh karena itu, berpakaian yang rapi dan bersih adalah bagian dari tanggung jawab moral yang harus dijalankan oleh setiap Muslim.⁴⁶

Nilai-nilai moral dan etika dalam berpakaian adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslimah. Nilai-nilai seperti kesopanan, kesederhanaan, ketulusan niat, tanggung jawab sosial, keadilan, serta kebersihan dan kerapian menjadi panduan dalam memilih dan mengenakan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui penerapan nilai-nilai ini, seorang Muslimah tidak hanya menjalankan perintah agama dalam berpakaian, tetapi juga menunjukkan identitas, iman, dan moralitasnya di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, berpakaian bukan hanya soal fisik, tetapi juga mencerminkan kualitas spiritual dan etika seorang Muslimah.

⁴⁶ Hasan Basri, Andewi Suhartini, and Siti Nurhikmah, "Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik Melalui Pembiasaan Kegiatan Keagamaan Di MA Miftahul Ulum Kabupaten Purwakarta," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2023): 1521–34, <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4269>.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Berpakaian Muslimah

Konsep berpakaian Muslimah dalam Islam sejatinya berlandaskan pada prinsip syariat yang mengatur kesopanan, kesederhanaan, dan perlindungan kehormatan. Namun, implementasinya di tengah masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.⁴⁷

1. Faktor pertama adalah pemahaman agama

Tingkat pengetahuan seorang Muslimah tentang dalil Al-Qur'an dan hadis terkait batasan aurat akan menentukan sejauh mana ia mampu menerapkan aturan berpakaian syar'i. Kurangnya pendidikan agama, baik dari lingkungan keluarga maupun institusi pendidikan, sering membuat sebagian Muslimah terjebak pada gaya berpakaian yang hanya mengikuti tren, tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat.

2. Faktor kedua adalah budaya dan lingkungan sosial

Di sebagian wilayah, budaya lokal memengaruhi model dan cara berpakaian Muslimah, bahkan terkadang bercampur dengan unsur tradisi yang tidak sejalan dengan nilai Islam. Lingkungan yang permisif terhadap pakaian ketat atau transparan dapat membentuk persepsi bahwa busana syar'i kurang relevan atau dianggap kuno. Sebaliknya, lingkungan yang religius cenderung mendorong konsistensi dalam berpakaian sesuai tuntunan agama.

⁴⁷ Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, dan Imas Kania Rahman, *Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam*, Rayah Al-Islam 4, no. 02 (2020): 218–28.

3. Faktor ketiga adalah pengaruh media dan globalisasi

Media sosial, iklan, dan industri mode telah menciptakan standar kecantikan dan fashion hijab modern yang sering kali mengedepankan estetika dibanding fungsi utamanya sebagai penutup aurat. Tren viral seperti “hijab fashion show” atau konten OOTD hijab di *platform* digital kadang mengarah pada gaya yang memperlihatkan lekuk tubuh atau memadukan pakaian yang kurang sesuai dengan prinsip syar’i. Fenomena ini tidak jarang membingungkan Muslimah, terutama generasi muda, dalam memahami batas antara modis dan syar’i.

4. Faktor keempat adalah motivasi pribadi dan niat

Sebagian Muslimah mengenakan busana syar’i karena dorongan iman dan ketaatan kepada Allah, sementara sebagian lainnya hanya mengikuti aturan karena tuntutan lingkungan atau pekerjaan. Niat ini penting, sebab dalam Islam setiap amal dinilai dari niatnya. Busana yang sesuai syariat, bila disertai niat ikhlas, menjadi wujud ketaatan dan ibadah; sebaliknya, jika hanya sebagai penampilan luar, nilai spiritualnya berkurang.

Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan Muslimah dapat lebih selektif dalam menyikapi pengaruh eksternal dan konsisten menjadikan pakaian sebagai cerminan iman, bukan sekadar simbol identitas atau tren sesaat.

G. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis tidak ada karya yang sama dengan tema yang penulis teliti. Namun ada beberapa karya yang penulis temukan yang berkaitan dengan tema penulis teliti diantaranya yaitu:

1. *Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Misbah*, yang ditulis oleh Melia Ilham, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2017. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Content Analysis atau analisis isi dalam bentuk kajian kepustakaan (*library Research*).

Persamaan dari peneliti di atas dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas konsep busana muslimah, sedangkan letak perbedaannya skripsi yang akan peneliti bahas yakni terletak dari segi tokoh penafsirannya, peneliti di atas merujuk pada penafsiran M. Quraish Shihab sementara peneliti nantinya akan merujuk pada penafsiran Ahmad Mustafaa - Maraghi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dianggap berbeda dari penelitian sebelumnya karena terletak pada fokus studi kasus yang akan dijadikan patokan peneliti nantinya.

2. *Estetika Berbusana Muslimah*, yang ditulis oleh Aidil Ifwa, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2017. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah model penelitian Kualitatif. Penelitian ini membahas tentang “Estetika Berbusana Muslimah di kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh” khususnya pandangan masyarakat perempuan desa pango raya kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh tentang estetika berbusana muslimah.

Persamaan dari peneliti di atas dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang kriteria busana muslimah yang seharusnya dipakai

oleh wanita muslimah.

Letak perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti bahas yakni terletak dari objek penelitian. Dan skripsi diatas berfokus pada satu daerah yakni kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, sementara nantinya peneliti akan menguraikan beberapa ayat yang berkaitan dengan busana muslimah dengan merujuk pada tafsiran Al- Maraghi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dianggap berbeda dari penelitian sebelumnya karena terletak pada objek penelitian yang akan dijadikan patokan peneliti nantinya.

3. *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish shihab dan Mustafa al-Maraghi* yaitu ditulis oleh Nailil Muna, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto Tahun 2019. Persamaan dari peneliti diatas dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas tentang Jilbab dan salah satu tokoh Mufassir sebagai objek penelitiannya yaitu Mustafa al-Maraghi. Skripsi ini menggunakan studi komparasi, studi komparasi adalah metode penafsiran dengan membandingkan penafsiran-penafsiran mufassir. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori hermeneutika Hans Georg Gadamer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh. Quraish Shihab menunjukkan bahwa jilbab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Dan terkait dengan penafsiran yang biasa tampak menurut beliau adalah leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah. Sedangkan menurut Mustafa al-Maraghi

jilbab merupakan suatu kewajiban bagi wanita karena menurut beliau semua anggota tubuh wanita merupakan aurat, meskipun wajah, karena wajah merupakan pusat dari kecantikan. Sedangkan yang biasa tampak adalah cincin, celak mata dan lipstik. Meskipun mereka berbeda dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, namun mereka sependapat bahwa jilbab merupakan salah satu penutup tubuh wanita Muslimah agar terhindar dari seorang lelaki usil.

Letak perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti bahas yakni terletak dari metodenya dimana peneliti sebelumnya menggunakan metode penafsiran dengan membandingkan penafsiran-penafsiran mufassir, sedangkan peneliti nantinya menggunakan metode Maudhu'i bentuk kedua, yakni menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan dibawah satu tema bahasan, dan ditafsirkan secara tematik, selanjutnya peneliti nantinya hanya berpatokan dengan satu tokoh saja yakni Ahmad Mustafa al-Maraghi. Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini dianggap berbeda dari penelitian sebelumnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari penyusunan proposal skripsi pada Juni 2025 samapai bulan Januari 2025.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun											
		2024			2025								
		Bulan											
		Mei, Juni, Juli, Agus- tus, Sept- embe- r, Okto- ber, Nove- mber	D e s e m b e r	J a n u a r i	F e b r u a r i	M a r e t	A p r i l	M e i	J u n i	J u l i	J a n u a r i	M a r e t	
1.	Observasi Awal	X											
2.	Persetujuan Judul Proposal												
3.	Proses Bimbingan	X	X	X	X	X	X	X					
4.	Seminar Proposal								X				
5.	Revisi Proposal									X			

6.	Pengumpulan Data									X		
7.	Penyusunan Laporan									X		
8.	Seminar hasil										X	
9.	Revisi Seminar Hasil										X	
10.	Sidang Munqasyah											X

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam *library research* dengan. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap prinsip prinsip Islam yang berkaitan dengan tentang konsep berpakaian muslimah yang sesuai dengan perspektif Islam berdasarkan surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59 menurut tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Magrahi dan tafsir Al-Misbah Quraish Sihab.

Tafsir Maudhu'i adalah metode tafsir tematik, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan satu tema tertentu. Tafsir Tahlili adalah metode tafsir analisis, yaitu menjelaskan ayat demi ayat secara rinci, dari berbagai aspek bahasa, sebab turunnya ayat, makna, hukum, dan sebagainya.⁴⁸

Pendekatan tafsir ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan berbagai ayat Al-Qur'an dari surah-surah yang berbeda dan menjelaskan maknanya dalam konteks berpakaian, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran berpakaian bagi Muslimah

⁴⁸ Elhany, Hemlan. "Metode Tafsir Tahlili dan Maudhu'i." *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2.1 (2018): 288.

sesuai dengan perspektif Al-Qur'an. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh biasanya berupa deskripsi dan interpretasi, atau analisis dokumen.⁴⁹

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau objek yang menjadi rujukan utama peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang digunakan berupa sumber tertulis yang spesifik dan relevan, meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir yaitu Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi, buku-buku fiqih, serta jurnal ilmiah yang membahas konsep berpakaian Muslimah. Penelitian ini berfokus pada kajian literatur mengenai konsep berpakaian Muslimah dalam perspektif Islam.⁵⁰

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari:

⁴⁹ Yahya, Anandita, Kadar M. Yusuf, and Alwizar Alwizar. "Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i)." *Palapa* 10.1 (2022): 1-13.

⁵⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

- a. Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban berpakaian Muslimah, seperti QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59.
- b. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan ketentuan aurat, larangan berpakaian yang tidak sesuai syariat, serta tujuan berpakaian dalam Islam.
 - a) Hadis tentang Kewajiban Menutup Aurat
 - b) HR. Abu Dawud No. 4104.
 - c) Hadis tentang Larangan Berpakaian Ketat dan Transparan
 - d) HR. Muslim No. 2128.
 - e) Hadis tentang Larangan Menyerupai Lawan Jenis (Tasyabbuh)
 - f) HR. Bukhari No. 5885.
 - g) Hadis tentang Menjaga Rasa Malu dan Kehormatan
 - h) HR. Bukhari dan Muslim.
 - i) Hadis tentang Larangan Berpakaian untuk Kesombongan atau Mencari Popularitas
 - j) HR. Abu Dawud No. 4029.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung dan berfungsi untuk memperkuat serta melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah yang membahas tentang fiqh wanita, aurat, dan busana Muslimah dalam Islam.

- b. Jurnal ilmiah yang membahas konsep berpakaian Muslimah, perspektif Islam terhadap busana, serta pengaruh sosial dan budaya terhadap cara berpakaian perempuan Muslim.
- c. Karya ilmiah dan literatur lain, seperti skripsi, tesis, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian.
- d. Pandangan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan etika berpakaian Muslimah sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan menggunakan data primer dan data sekunder tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep berpakaian Muslimah dalam perspektif Islam.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), tanpa menggunakan metode hermeneutik.⁵¹

Analisis data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber utama berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber pendukung seperti fatwa MUI, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan konsep berpakaian Muslimah dalam perspektif Islam.

Adapun langkah-langkah atau cara kerja analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

1. Pengumpulan dan Inventarisasi Data

Peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan konsep berpakaian Muslimah dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa MUI, buku-buku fiqh, serta jurnal ilmiah. Data tersebut kemudian dicatat dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian, seperti kewajiban menutup aurat, larangan berpakaian ketat atau transparan, larangan tasyabbuh, dan tujuan berpakaian dalam Islam.

2. Klasifikasi Data

Data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan kategori pembahasan. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan berpakaian Muslimah dipisahkan sesuai dengan tema masing-masing agar memudahkan proses analisis dan pembahasan secara sistematis.

3. Analisis Isi (Content Analysis)

Peneliti menganalisis isi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dengan memperhatikan makna lafaz, konteks umum ayat, serta penjelasan ulama dalam kitab tafsir dan fiqh.⁵² Analisis ini bertujuan untuk memahami ketentuan berpakaian Muslimah sesuai dengan ajaran Islam, tanpa melakukan penafsiran subjektif yang menyimpang dari makna dasar teks.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dianalisis, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini disusun secara objektif dengan mengacu pada sumber-sumber yang sahih dan relevan, sehingga dapat memberikan

⁵² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 15.

gambaran yang jelas mengenai konsep berpakaian Muslimah dalam perspektif Islam.⁵³

Dengan teknik analisis data ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai konsep berpakaian Muslimah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, tanpa menggunakan pendekatan hermeneutik, serta tetap berpegang pada kaidah ilmiah dan nilai-nilai ajaran Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan studi Al-Qur'an dilakukan melalui kajian literatur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, menggunakan metode tafsir sebagai pendekatan utama. Peneliti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis ayat-ayat yang membahas konsep berpakaian Muslimah, baik secara eksplisit maupun implisit. Data utama berupa teks Al-Qur'an dikumpulkan dari sumber primer seperti mushaf Al-Qur'an, serta ditunjang oleh tafsir-tafsir klasik dan kontemporer dari ulama terkemuka. Selain itu, sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tafsir dan hukum berpakaian juga digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap ayat-ayat yang dikaji.⁵⁴

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-38, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248–250.

⁵⁴ Maladi, Yasif. *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.hlm.30.

(library research), maka instrumen pengumpulan data tidak menggunakan angket atau wawancara, melainkan berupa instrumen dokumentasi dan studi literatur.⁵⁵

1. Cara Kerja Instrumen Pengumpulan Data

Cara kerja instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penelusuran Sumber Data

Peneliti menelusuri sumber-sumber tertulis yang relevan dengan konsep berpakaian Muslimah dalam perspektif Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa MUI, buku, artikel, maupun jurnal ilmiah.

b. Pencatatan Data (Data Recording)

Peneliti melakukan pencatatan data menggunakan catatan khusus (data recording) dengan mengelompokkan sumber berdasarkan tema pembahasan, seperti ayat Al-Qur'an, hadis, tafsir ulama, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan berpakaian Muslimah.

c. Pengelompokan Data

Data yang telah dicatat kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, seperti kewajiban menutup aurat, larangan berpakaian ketat atau transparan, larangan tasyabbuh, dan tujuan berpakaian dalam Islam.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104–106.

d. Verifikasi dan Seleksi Data

Peneliti menyeleksi data yang paling relevan dan kredibel untuk digunakan dalam pembahasan, sehingga data yang dianalisis benar-benar mendukung tujuan penelitian.

2. Alat-alat Pengumpulan Data

Adapun alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Al-Qur'an dan Terjemahannya, sebagai sumber utama ajaran Islam.
- b. Kitab Hadis, seperti Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Musnad Ahmad.
- c. Buku-buku ilmiah, yang membahas fiqh wanita dan busana Muslimah.
- d. Artikel ilmiah dan jurnal, baik cetak maupun daring.
- e. Alat tulis dan catatan penelitian, untuk mencatat data penting.
- f. Perangkat elektronik (laptop dan internet) untuk mengakses jurnal dan artikel ilmiah.

3. Buku-buku yang Digunakan

- a. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- b. M. Quraish Shihab, Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Jakarta: Lentera Hati, 2014.

- c. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- d. Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- e. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- f. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- g. M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati.
- h. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.

4. Artikel Ilmiah yang Digunakan (3 Artikel)

- 1. Artikel tentang Etika Berpakaian Muslimah dalam Perspektif Islam, dimuat dalam portal keislaman akademik.

Artikel tentang *Etika Berpakaian Muslimah dalam Perspektif Islam* membahas prinsip-prinsip dasar berpakaian yang sesuai dengan ajaran syariat. Artikel ini menjelaskan bahwa berpakaian dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga sebagai bentuk identitas dan ketaatan seorang Muslimah kepada Allah SWT. Selain itu, dibahas pula kriteria pakaian yang sesuai syariat, seperti menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, serta tidak berlebihan. Artikel ini juga menyoroti pengaruh budaya dan modernitas terhadap gaya berpakaian Muslimah, sehingga

diperlukan pemahaman yang tepat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam di tengah perkembangan zaman.⁵⁶

2. Muslimah dan Identitas Keislaman Perempuan, yang membahas hubungan antara pakaian Artikel mengenai Busana dan nilai agama.

Artikel berjudul *Muslimah dan Identitas Keislaman Perempuan* membahas hubungan antara busana dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan seorang Muslimah. Artikel ini menjelaskan bahwa pakaian bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan simbol identitas keislaman yang mencerminkan akhlak, kesopanan, dan ketaatan kepada syariat. Busana Muslimah dipandang sebagai representasi dari nilai spiritual dan moral yang harus dijaga dalam kehidupan sosial. Selain itu, artikel ini juga mengkaji bagaimana perkembangan tren fashion modern memengaruhi cara berpakaian perempuan Muslim, sehingga diperlukan keseimbangan antara estetika dan kepatuhan terhadap ajaran Islam agar identitas keislaman tetap terjaga.⁵⁷

3. Artikel Pengaruh Budaya dan Media terhadap Gaya Berpakaian Muslimah, yang relevan dengan konteks sosial modern.

Artikel tentang *Pengaruh Budaya dan Media terhadap Gaya Berpakaian Muslimah* membahas bagaimana perkembangan budaya

⁵⁶ Syarifah Alawiyah, Budi Handrianto, dan Imas Kania Rahman, "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam," *Rayah Al-Islam* 4, no. 2 (2020): 218–228.

⁵⁷ Ni Ketut Ayu Nirmala Kusuma, "Analisis Wacana Identitas Remaja Perempuan Muslim Indonesia dalam Majalah Hijabella," *Commonline* 4, no. 2 (2015): 273–286.

populer dan media sosial memengaruhi cara berpakaian perempuan Muslim di era modern. Artikel ini menjelaskan bahwa media, khususnya platform digital, memiliki peran besar dalam membentuk tren fashion hijab yang sering kali lebih menonjolkan aspek estetika dibandingkan nilai syariat. Selain itu, budaya global turut memberikan pengaruh terhadap gaya berpakaian Muslimah, sehingga muncul berbagai model busana yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kuat agar Muslimah dapat menyaring pengaruh tersebut dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam berpakaian.⁵⁸

5. Jurnal Ilmiah yang Digunakan (3 Jurnal)

1. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* – membahas penafsiran ayat-ayat tentang aurat dan jilbab. Digunakan sebanyak 1 jurnal, yang berfungsi untuk mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait konsep aurat dan kewajiban berjilbab, khususnya pada QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59.
2. *Jurnal Al-Ahwal (Hukum Keluarga Islam)* – memuat kajian fiqh wanita dan aurat. Digunakan sebanyak 1 jurnal, yang berperan dalam memberikan pemahaman fiqh wanita, terutama terkait batasan aurat dan etika berpakaian dalam perspektif hukum Islam.

⁵⁸ Tantri Puspita Yazid dan Ridwan, "Proses Persepsi Diri Mahasiswi dalam Berbusana Muslimah," *Jurnal An-Nida'* 41, no. 2 (2017): 193–201.

3. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* – membahas implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berpakaian. Digunakan sebanyak 1 jurnal, yang mendukung pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik berpakaian muslimah di lingkungan sosial dan pendidikan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu metode pengumpulan informasi yang bersumber dari literatur, dokumen, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti tidak melakukan observasi lapangan atau wawancara langsung, melainkan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis yang memiliki otoritas dan validitas akademik. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis, khususnya ayat-ayat dan riwayat yang membahas tentang konsep berpakaian Muslimah, yang kemudian dianalisis menggunakan Tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab sebagai rujukan utama.

Peneliti juga mengumpulkan data dari buku-buku fikih, literatur keislaman klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi akademik yang membahas busana Muslimah, etika berpakaian, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Beberapa rujukan utama yang digunakan antara lain *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Berpakaian Syar'i Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* karya A. Hasyim, serta kitab hadis seperti *Shahih Muslim* karya Imam Muslim dan *Sunan Abi Dawud* karya Abu Dawud. Selain itu, peneliti juga merujuk pada literatur fikih yang

membahas aurat dan etika berpakaian dalam Islam. Penggunaan sumber sekunder ini bertujuan memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang komprehensif.⁵⁹

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi kata kunci yang relevan, seperti “busana Muslimah,” “aurat wanita,” “hijab,” dan “pakaian syar’i,” untuk mempermudah penelusuran literatur. Kedua, peneliti melakukan seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keakuratan informasi. Sumber yang tidak memiliki landasan ilmiah atau mengandung bias yang terlalu subjektif dieliminasi. Ketiga, seluruh data yang terpilih diklasifikasikan sesuai tema pembahasan, misalnya dalil normatif, pandangan ulama, dan fenomena sosial yang terkait.

Teknik ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yakni memaparkan ketentuan berpakaian Muslimah menurut Al-Qur’an dan hadis, serta mengaitkannya dengan realitas sosial masa kini. Dengan pengumpulan data yang sistematis, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data bertujuan untuk menjamin bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, maka pengecekan

⁵⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

keabsahan data tidak dilakukan melalui triangulasi lapangan, melainkan melalui verifikasi dan pengujian kredibilitas sumber pustaka.⁶⁰

Metode studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dan konseptual mengenai konsep berpakaian muslimah dalam perspektif Islam. Keabsahan data dijaga melalui pemilihan sumber yang kredibel, seperti karya ulama, tafsir Al-Qur'an, dan jurnal akademik yang terverifikasi. Selain itu, peneliti juga melakukan perbandingan antar sumber untuk memastikan konsistensi informasi. Dengan demikian, data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendukung analisis penelitian secara komprehensif.

Adapun cara kerja pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Kredibilitas Sumber

Peneliti memastikan bahwa sumber data yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan diakui secara akademik, seperti Al-Qur'an, kitab hadis muktabar, fatwa resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, serta jurnal ilmiah yang memiliki reputasi akademik.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-38, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 324–326.

b. Konsistensi Antar Sumber (Cross-Checking Literatur)

Data yang diperoleh dibandingkan dengan sumber lain yang sejenis untuk melihat kesesuaian dan konsistensi makna. Ayat Al-Qur'an dan hadis yang digunakan diperiksa kesahihannya serta diperkuat dengan pendapat ulama dalam kitab tafsir dan fiqh guna menghindari kesalahan pemahaman.

c. Kecermatan dalam Pencatatan Data

Peneliti melakukan pencatatan data secara teliti, terutama dalam penulisan ayat Al-Qur'an, hadis, terjemahan, dan rujukan pustaka. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan redaksi maupun kesalahan dalam penyebutan sumber.⁶¹

Peneliti juga memastikan bahwa setiap data yang dicatat telah melalui proses verifikasi dengan membandingkan berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keakuratan informasi serta menghindari terjadinya bias dalam penafsiran data. Selain itu, peneliti menyusun data secara sistematis sesuai dengan tema pembahasan agar memudahkan dalam proses analisis. Ketelitian dalam pencatatan ini juga mencakup konsistensi penggunaan istilah, penulisan kutipan, serta kesesuaian antara sumber rujukan dan isi pembahasan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendukung validitas hasil penelitian.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 132.

d. Kesesuaian Data dengan Fokus Penelitian

Data yang digunakan diseleksi agar benar-benar relevan dengan fokus penelitian, yaitu konsep berpakaian Muslimah dalam perspektif Islam. Data yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian tidak digunakan dalam pembahasan.

e. Penggunaan Referensi Otoritatif

Peneliti memprioritaskan penggunaan sumber-sumber utama dan rujukan klasik maupun kontemporer yang memiliki otoritas keilmuan, sehingga hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶²

Dengan teknik pengecekan keabsahan data ini, penelitian diharapkan menghasilkan kesimpulan yang valid, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, serta sejalan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam Teknik Pengecekan Keabsahan Data

1. Kelebihan:

- a. Menggunakan sumber pustaka yang kredibel seperti buku, jurnal ilmiah, dan tafsir, sehingga data memiliki dasar akademik yang kuat.
- b. Data dapat diverifikasi melalui perbandingan berbagai sumber (cross-check), sehingga meningkatkan keakuratan informasi.

⁶² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 145.

- c. Efisien dalam waktu dan biaya karena tidak memerlukan pengumpulan data lapangan.
- d. Memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang luas dari berbagai ahli dan penelitian terdahulu.

2. Kekurangan:

- a. Terbatas pada data sekunder sehingga tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara langsung.
- b. Ketergantungan pada kualitas sumber; jika sumber kurang valid, maka hasil penelitian ikut terpengaruh.
- c. Tidak dapat menguji fenomena secara empiris atau kontekstual di masyarakat.
- d. Potensi bias dalam interpretasi peneliti terhadap sumber pustaka yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat memudahkan penulis dalam menyusun proposal ini dan agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan peneliti ini adalah:

Pendahuluan pada bagian ini berisi tentang gambaran umum mengenai isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan tentang masalah dalam penelitian ini, batasan masalah yang membatasi masalah atau ruang lingkup permasalahan, batasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan

dalam pembahasan, selanjutnya dalam rumusan masalah, penelitian merumuskan permasalahan penelitian dan menyebutkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian.

Tinjauan Pustaka pada bagian ini berisi tentang landasan teori yang menjelaskan uraian-uraian tentang teori dari masing-masing variabel dari berbagai referensi yang berbeda, kemudian penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu.

Metodologi Penelitian pada bagian ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian. Kemudian jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan pengumpulan data dari buku, jurnal penelitian, wawancara dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Berpakaian Muslimah dalam Perspektif Islam

Pakaian ialah barang yang dipakai atau dikenakan tubuh untuk menutupi aurat dan anggota tubuh kainnya dari berbagai macam perubahan cuaca.⁶³ Tentunya pakaian tak lepas dari kehidupan manusia. Berpakaian atau menutup aurat seorang muslim adalah suatu kewajiban, khususnya untuk seorang muslimah. Muslimah diperintahkan untuk menjaga kesuciannya, menjadi wanita mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi dan diwajibkan padanya untuk berpakaian dan berhias sesuai dengan syariat yang telah ditentukan kepadanya.

Dari penjelasan tersebut, peneliti ingin menguraikan bagaimana sebenarnya konsep berpakaian muslimah dalam perspektif Islam.

1. Dalam Q. S. An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ط مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁶³ Toto Edidarmo dan Mulyadi, Pendidikan Agama..., hlm. 60

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua) yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”⁶⁴

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menafsirkan Surah An-Nur ayat 31 sebagai panduan etika berpakaian dan perilaku bagi perempuan beriman, ayat ini tidak hanya mengatur tentang batasan aurat, tetapi juga menanamkan nilai kesopanan (*hayā'*) dan tanggung jawab moral dalam interaksi sosial.

Menurut *Tafsir Al-Misbah*, perintah menutup aurat dalam Surah An-Nur ayat 31 bukan hanya aturan fisik, tetapi pendidikan akhlak dan penanaman rasa malu yang harus dibangun sejak masa kanak-kanak. Quraish Shihab tidak menyebutkan usia tertentu, namun menekankan pentingnya pembiasaan bertahap, sehingga sejak anak mulai memahami nilai kesopanan sekitar usia tujuh tahun mereka sudah diajarkan berpakaian sopan dan menutup bagian tubuh yang pantas ditutupi. Adapun kewajiban penuh berlaku ketika anak telah mencapai usia baligh, saat ia memikul tanggung jawab moral dan keagamaan secara utuh.

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hlm. 548

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa perintah Allah agar perempuan “menutupkan kain kerudung ke dadanya” merupakan koreksi terhadap kebiasaan masyarakat jahiliyah, yang saat itu mengenakan kerudung tetapi dibiarkan terbuka di dada. Dengan demikian, perintah ini bukan sekadar aturan fisik, melainkan ajaran untuk memperbaiki akhlak dan menanamkan rasa malu yang merupakan bagian dari iman. Ia menegaskan bahwa menutup aurat tidak berarti mengekang kebebasan, tetapi menjaga martabat diri agar terhindar dari pandangan dan perlakuan yang tidak pantas.⁶⁵

Ayat ini adalah landasan utama mengenai tata cara berpakaian perempuan Muslim. Dari ayat tersebut, beberapa konsep berpakaian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menjaga pandangan dari hal yang diharamkan.
2. Menjaga kemaluan sebagai bentuk menjaga kehormatan diri.
3. Tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak.
4. Menutupkan kerudung (khimar) hingga menutupi dada.
5. Menutup aurat dari laki-laki non-mahram.
6. Menampakkan sebagian aurat hanya kepada pihak yang diperbolehkan (mahram tertentu).
7. Tidak memakai atau bertingkah laku yang menarik perhatian laki-laki (misalnya menghentakkan kaki).

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 453–456.

8. Berpakaian sebagai wujud ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa konsep berpakaian yang diajarkan dalam ayat tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari seorang Muslimah. Menjaga pandangan dan kehormatan diri membentuk kebiasaan untuk berhati-hati dalam berinteraksi, baik di lingkungan sosial maupun digital. Perintah menutup aurat mengarahkan Muslimah untuk memilih pakaian yang sopan, longgar, dan tidak menarik perhatian di tempat umum, sekolah, kantor, atau aktivitas sehari-hari lainnya. Dalam pergaulan, batasan tentang siapa saja yang boleh melihat sebagian aurat membimbing Muslimah menjaga adab ketika berhadapan dengan non-mahram. Larangan berperilaku mencolok melatih kesederhanaan dan menghindarkan diri dari gaya hidup pamer. Secara keseluruhan, nilai-nilai ini membantu Muslimah membangun akhlak, menjaga martabat, serta mencerminkan ketakwaan kepada Allah dalam setiap aktivitasnya.

Quraish Shihab menafsirkan bahwa “janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak” menunjukkan prinsip keseimbangan antara keindahan dan kesopanan. Islam tidak menolak keinginan manusia untuk tampil indah, tetapi mengarahkan agar keindahan itu tidak menimbulkan fitnah dan tetap berada dalam koridor kesucian moral. Dalam konteks ini, beliau menegaskan bahwa batas “yang biasa tampak” harus disesuaikan dengan nilai kesopanan di masyarakat yang tetap berlandaskan syariat. Dengan demikian, berpakaian bagi seorang Muslimah bukan hanya masalah menutup tubuh, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan niat hati yang bersih. Tafsir Al-Misbah mengajarkan bahwa pakaian adalah simbol iman dan

kesadaran spiritual yang membedakan antara kehormatan dan kepura-puraan dalam beragama.

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, “telah sampai berita kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma” binti Murtsid tengah berada ditempatnya, yaitu Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepong rambutnya, maka Asma” berkata: “Alangkah buruknya pemandangan ini”, maka Allah menurunkan ayat ini yang berkenaan dengan perintah bagi kaum mukminat untuk menutup aurat mereka.⁶⁶

Selanjutnya dalam *Tafsir Al-Maraghi*, Ahmad Musthafa al-Maraghi menafsirkan Surah An-Nur ayat 31 sebagai perintah Allah SWT kepada perempuan beriman agar menjaga kehormatan diri melalui pandangan, perilaku, dan cara berpakaian. Menurut beliau, ayat ini tidak hanya menuntut perempuan menutup aurat, tetapi juga mengajarkan kesucian batin dan ketenangan hati. Al-Maraghi menjelaskan bahwa perintah “hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya” berarti menutupi seluruh bagian tubuh yang dapat menimbulkan rangsangan atau menarik perhatian laki-laki. Pada masa jahiliyah, para wanita memang mengenakan khimar (kerudung), namun dibiarkan menjuntai di belakang leher sehingga bagian dada terlihat. Karena itu, ayat ini datang untuk memperbaiki kebiasaan tersebut dengan menegaskan bahwa seorang Muslimah wajib menutup

⁶⁶ Mardani, *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 218

dada dan auratnya secara sempurna sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan kemuliaan diri.⁶⁷

Berdasarkan penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi terhadap Surah An-Nur ayat 31, peneliti menemukan beberapa konsep penting mengenai tata cara berpakaian Muslimah. Konsep-konsep ini tidak hanya menekankan aspek fisik berupa kewajiban menutup aurat, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan sosial yang melekat dalam perintah tersebut. Adapun poin-poin temuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Berpakaian merupakan bentuk penjagaan kehormatan perempuan Muslimah.
2. Aurat harus ditutup secara sempurna, termasuk bagian dada yang menjadi fokus utama ayat.
3. Ayat ini memperbaiki budaya jahiliyah yang membiarkan dada terbuka meskipun memakai kerudung.
4. Pakaian syar'i berfungsi melindungi perempuan dari fitnah dan gangguan laki-laki yang tidak bertakwa.
5. Menutup aurat berkaitan erat dengan kesucian batin, bukan sekadar tampilan fisik.

⁶⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 18 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1946), hlm. 128.

6. Larangan menampakkan perhiasan yang dapat menarik perhatian selain yang biasa tampak.
7. Etika berpakaian harus sejalan dengan akhlak dan perilaku yang sopan.
8. Pakaian syar'i menjadi identitas keimanan dan ketaatan seorang Muslimah kepada Allah SWT.
9. Perintah menutup aurat menunjukkan bahwa Islam mengatur pakaian secara komprehensif, meliputi kesopanan, ketenangan, dan kemuliaan.

Lebih lanjut, al-Maraghi menegaskan bahwa ayat ini bukan sekadar menekankan aspek lahiriah dari pakaian, tetapi juga membahas tentang kewajiban menutup aurat berlaku setelah anak mencapai usia baligh, namun pendidikan mengenai aurat dimulai jauh sebelumnya melalui proses pembiasaan. Sejak usia tujuh tahun, anak dianjurkan mulai diperintahkan menutup aurat sebagaimana mereka diperintahkan untuk salat, sebab keduanya saling berkaitan dalam praktik ibadah. Pada usia ini, orang tua membiasakan anak perempuan mengenakan pakaian longgar dan sopan, termasuk jilbab ketika berada di luar rumah. Ketika baligh, kewajiban ini menjadi penuh secara syar'i. Pembiasaan bertahap ini bertujuan membentuk karakter malu, menjaga kehormatan, dan memudahkan anak menjalankan perintah agama.

Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah memiliki keterkaitan yang kuat dalam memandang konsep berpakaian Muslimah sebagaimana terkandung dalam Surah An-Nur ayat 31. Keduanya menegaskan bahwa perintah menutup aurat bukan semata kewajiban fisik, tetapi bagian dari upaya menjaga kehormatan, kesucian

diri, dan akhlak perempuan beriman. Al-Maraghi menekankan koreksi atas kebiasaan jahiliyah yang membiarkan dada terbuka meskipun memakai kerudung, sedangkan Al-Misbah menyoroti nilai moral seperti rasa malu (*hayā'*) dan tanggung jawab sosial dalam berpakaian. Dengan demikian, kedua tafsir ini saling melengkapi: Al-Maraghi menguatkan batasan aurat secara literal, sedangkan Al-Misbah memperluas pemahaman pada dimensi etika, psikologis, dan sosial, sehingga menghasilkan konsep berpakaian yang utuh dan komprehensif.

Selain riwayat yang telah disampaikan di atas, ada pula riwayat lain yang menyatakan tentang turunnya ayat ini, yaitu: Ibn Jarir meriwayatkan dari al-Hadhrami bahwa seorang perempuan membuat dua kantong perak di isi untaian muti manikam sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang di kakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat itu sampai akhir ayat yang melarang perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki.

Hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Jabir. Dan Ali Karromallahu Wajhah berkata, bahwa: pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki berjalan di Madinah, dia melihat seorang wanita dan wanita itupun melihatnya, maka syetan menggoda keduanya, mereka sama-sama kagum, lalu ketika lelaki itu berjalan ke arah tembok ia tidak melihatnya, sehingga ia terbentur tembok tersebut dan hidungnya berdarah, sebab ia hanya disibukkan oleh wanita itu. Maka ia berkata bahwa ia tidak akan mengusap darah itu sehingga ia bertemu Rasulullah

dan menceritakan perihal keadaanya. Maka ketika beretemu Rasulullah, beliau berkata kepadanya: “Ini adalah akibat dosamu”, kemudian turunlah ayat ini.

Mengenai riwayat yang bersumber dari Ali ra erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Akan tetapi dua riwayat yang lainnya lebih menekankan pada perilaku muslimah dan keharusan seorang muslimah untuk menutup auratnya. Jadi ketiga riwayat tersebut tidak ada yang bertentangan hanya saja redaksi penyampainnya berbeda. Bisa jadi sebab yang lebih khusus itu diutamakan untuk perempuan. Sedangkan, sebab yang sama dengan perintah untuk laki-laki itu dikarenakan korelasinya dengan ayat tersebut.⁶⁸

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini, maka sudah semestinya kita memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi maksud dari sebab turunnya ayat ini. Karena di dalam ayat ini sudah jelas ketentuannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Allah telah mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat ini tidaklah lain demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Dan Allah lebih mengetahui tentang kebutuhan dan kebaikan manusia.

Ayat ini menyatakan bahwa: Perintahkan juga kepada para perempuan mukminah: “Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan di samping itu janganlah mereka menampakkan bagian tubuh mereka yang dapat merangsang, kecuali yang biasa tampak darinya, yakni wajah dan telapak tangan, atau kecuali yang terlihat tanpa maksud

⁶⁸ K.H.Q. Shaleh, dkk, Asbabun Nuzul..., hlm. 356.

menampakkannya atau yang penampakkannya mengundang birahi atau gangguan bagi diri mereka dan orang lain.

Selanjutnya, karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini menekankan bahwa hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka dan janganlah mereka menampakkan keindahan tubuh mereka; kecuali kepada suami mereka, yakni karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu; atau ayah mereka, yakni karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka, bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya; atau ayah suami mereka, yakni karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya; atau putra-putra mereka, yakni karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya; atau anak tiri mereka, yakni karena mereka bagaikan anak, apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil; atau saudarasaudara laki-laki mereka; atau putra-putra saudara laki-laki mereka; atau putra-putra saudara perempuan mereka, yakni karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri; atau wanita-wanita yang beragama Islam, yakni karena mereka sama-sama wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain, ini berbeda dengan wanita non muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka; atau budak-budak yang mereka punyai, baik lelaki maupun perempuan; atau budak perempuan saja karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil; atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai birahi terhadap wanita, seperti

orang tua atau anak-anak yang belum dewasa dan belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami seks.

Setelah penggalan ayat 31 ini melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan: dan di samping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan mengentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yakni anggota tubuh mereka, akibat suara yang lahir dari cara berjalan itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena itu jika sesekali terjadi kekurangan, maka perbaikilah serta sesali dan bertaubatlah kepada Allah SWT.⁶⁹

Ayat ini melarang melihat bagian tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana kita mengharamkan memandang bagian badan lelaki yang menjadi auratnya. Kemudian seorang perempuan juga dilarang menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat, perhiasan yang terdapat di wajah dan telapak tangan. Ibn Abbas, sebagaimana diterangkan oleh as-Suyuthi dalam kitab al-Iklil menetapkan bahwa yang dimaksud dengan bagian yang biasa terlihat adalah wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud dengan „bagian yang nampak“ adalah wajah dan telapak tangan, dan pakaian-pakaian yang terlihat seperti baju luar.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah..., hlm. 598.

Kemudian kata „melainkan yang nyata daripadanya“ memberi pengertian bahwa tidak wajib menutupnya pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran dengan menutupnya atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti wajah dan telapak tangan.⁷⁰

Mengenai apa yang dimaksud dengan perhiasan yang tidak boleh ditampakkan oleh kaum wanita serta perhiasan yang biasa tampak dan diperbolehkan untuk ditampakkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, para ahli tafsir mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Sebagian mereka mengatakan bahwa perhiasan yang tersembunyi itu adalah perhiasan alamiah (tubuh wanita yang indah). Namun, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tempat mengenakan perhiasan. Memamerkan bagian-bagian tubuh dimana perhiasan-perhiasan itu dipakai, semisal telinga, leher, lengan dan tangan adalah dilarang. Oleh karena itu, kaum wanita secara total tidak diperbolehkan memamerkan perhiasan-perhiasan mereka yang biasanya tersembunyi.⁷¹

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memakai jilbab, bukan hanya kepada istri-istri Nabi dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Berarti menutup aurat adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Kemudian kewajiban menutup aurat secara umum disebutkan dalam QS An-Nur ayat 31.⁷²

⁷⁰ Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Tafsir Al-Qurʿanul Majid An-Nuur (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2813-2815.

⁷¹ Imani, Allamah Kamal Faqih, Tafsir Nurul Qurʿan (Jakarta: Al-Huda, 2008), hlm. 342.

⁷² Kementerian Agama RI, Kedudukan dan Peran Perempuan (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 106-108.

Menurut al-Maraghi, ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan sebagaimana diwajibkan atas para pria yang beriman, agar tidak melihat aurat orang lain dengan sengaja atau tanpa sengaja, atau melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Begitu pula dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menjaga kehormatan dirinya dari berbuat zina, dan mereka dilarang untuk menampilkan perhiasan-perhiasannya kecuali yang biasa nampak, seperti cincin, celak mata, dan henna. Di samping itu kepada mereka, wanita-wanita yang beriman diperintahkan untuk mengenakan kerudung yang dapat menutup kepala, leher, dan dada. Jadi, menurut al-Maraghi bahwa makna ayat:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط

Adalah “Hendaklah wanita-wanita beriman mengenakan kerudungnya untuk menutup kepala, leher, dan dada.”⁷³

Menurut al-Qurtubi, dalam penggalan ayat:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط

Artinya adalah “(Hendaklah wanita-wanita beriman mengenakan kerudungnya untuk menutup kepala, leher, dan dada)” adalah menunjukkan perintah. Dalam usul fiqih adalah menunjukkan wajib. Dengan ini menunjukkan bahwa menutup aurat dengan mengenakan kerudung yang dapat menutup kepala,

⁷³ Kementerian Agama RI, Kedudukan dan Peran..., hlm. 109.

leher, dan dada adalah wajib hukumnya bagi setiap wanita yang beriman kecuali pada mahramnya.⁷⁴

Kata (*zinah*) adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan. Kata (*khumur*) adalah bentuk jamak dari kata (*khimar*) yaitu tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu, wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutupi tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada. Kata (*jujub*) adalah bentuk jamak dari (*jayb*) yaitu lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Kemudian dalam firman-Nya yang artinya “*bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh- sungguh untuk tujuan menutupinya*”.

Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup. Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung. Ini berarti bahwa rambut pun juga harus ditutup.⁷⁵ Karena, sebagaimana yang telah diketahui bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, menutup rambut termasuk kewajiban seorang muslimah.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, Kedudukan dan Peran..., hlm. 109-110.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah..., hlm. 527-528.

Kemudian penggalan kalimat (*illa maa dzoharo minha*), diperselisihkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illa*.⁷⁶ memaparkan perbedaan pendapat tersebut antara lain:

- a. Memahami kata *illa* dalam arti tetapi. Ini bermakna: “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak, secara terpaksa atau tidak disengaja, itu dapat dimaafkan.
- b. Menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat tersebut. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi, jika tampak tanpa disengaja, mereka tidak berdosa.” Penggalan ayat tersebut, jika dipahami dengan kedua pendapat di atas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.
- c. Memahami firman-Nya “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini.

Perhiasan, para ulama membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat melekat pada diri seseorang dan ada juga yang bersifat dapat diupayakan. Pakar

⁷⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah..., hlm. 529-530.

hukum dan tafsir, Ibn al-„Arabi, berpendapat bahwa hiasan yang bersifat melekat pada diri seseorang adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis, dan rambut.

Sedang, hiasan yang dapat diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai sebagai hiasan untuk perempuan, yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna warni, pacar, celak, dan siwak. Hiasan yang melekat pada diri seseorang yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Kemudian hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan tangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada, dan kedua telinga.⁷⁷

Jadi, dapat kita ketahui bahwa QS An-Nur ayat 31 ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya wanita menutup aurat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang wanita wajib mengenakan kerudung yang diulur sampai ke dadanya. Disebutkan sampai ke dadanya karena dada wanita termasuk perhiasan yang harus ditutupi. Mengenai perhiasan yang lumrah dipakai oleh perempuan seperti pakaian indah dan berwarna warni, pacar, dan celak, hendaknya dipakai dengan tidak berlebihan agar tidak menarik perhatian dari orang lain terutama laki-laki.

Dengan menggabungkan kedua ayat Al-Ahzab dan Al-Nur itu, maka dapat dipahami, bahwa yang diperlukan oleh Al-Qur“an ialah menutup aurat bukan

⁷⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah..., hlm. 530-531.

memakai jilbab. Dengan perkataan lain, apabila aurat sudah tertutup, maka model bagaimana yang digunakan bangsa Arab atau model baju kurung seperti pakaian gadis-gadis Minang, Sumatera Barat, maupun model kebaya panjang, dan sebagainya sangat dipengaruhi adat kebiasaan. Kita katakan, Al-Qur‘an tidak mewajibkan satu model tertentu dalam berpakaian, karena ayat 59 dari Al-Ahzab tidak memberikan ketegasan tentang model tersebut. Ayat itu hanya berkata “*cara yang demikian (pakai jilbab) adalah yang paling mudah untuk mengenal mereka*”.

Ucapan tersebut mengandung arti, bahwa untuk ukuran bangsa Arab pada masa itu model jilbab lebih mudah untuk membedakan antara perempuan merdeka dari budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tempat lain, atau di kalangan masyarakat tertentu, barangkali model pakaian wanitanya tidak serupa dengan model jilbab tersebut.

Berdasarkan kedua ayat itu, maka mereka boleh saja memakai berbagai model pakaian yang mereka sukai, selama pakaian tersebut dapat menutup aurat. Artinya pakaian tersebut selain longgar tidak pula tipis, sehingga bentuk tubuh dan warna kulit tidak kelihatan dari luar. Jadi sekali lagi Al-Qur‘an tidak membicarakan model, tetapi yang diwajibkan ialah menutup aurat. Ibn Hajar r.a. berkata: “*Bahwa saya Umar bin Khattab ra. Pernah diperingatkan oleh Rasulullah Saw. Dengan sabdanya: “Berilah pakaian yang menutupi muka istriimu.”*

Berdasarkan penafsiran Al-Maraghi dan Al-Misbah, konsep berpakaian Muslimah pada dasarnya menekankan prinsip yang sama, yaitu menjaga kesopanan, melindungi kehormatan, dan menunjukkan ketaatan kepada Allah

SWT. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini tercermin melalui penggunaan pakaian yang menutup aurat, longgar, dan tidak menampilkan perhiasan kecuali yang biasa tampak.

Tafsir Al-Maraghi lebih tegas menyatakan bahwa hampir seluruh tubuh wanita adalah aurat yang perlu ditutup untuk menghindari fitnah, sehingga dalam praktik sehari-hari Muslimah diharapkan konsisten mengenakan jilbab yang menutupi dada dan pakaian yang tidak menarik perhatian.

Sementara itu, tafsir Al-Misbah memberi ruang pada konteks budaya selama tidak bertentangan dengan syariat, sehingga praktik berpakaian modern tetap diperbolehkan selama menjaga prinsip aurat dan kesopanan. Dengan demikian, cara berpakaian Muslimah saat ini dapat dinilai sesuai dengan kedua tafsir tersebut apabila berpijak pada nilai inti: menutup aurat, bersikap sederhana, dan menjaga kehormatan dalam setiap aktivitas.

2. Dalam Q. S. Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Wahai Nabi Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya⁶²²) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁸

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan..., hlm. 542

Asbabun nuzul ayat ini yaitu Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: “Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesagesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat alAhzab: 59) kepada Rasulullah Saw. Disaat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuksesuatu keperluan.”⁷⁹

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah Saw. Pernah keluar malam untuk mengqada hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Turunnya ayat ini (Surat alAhzab: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.⁸⁰

Dalam suatu riwayat juga mengatakan: “Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, Mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat

⁷⁹ K.H.Q. Shaleh, dkk, Asbabun Nuzul (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 443

⁸⁰ Asrifin An Nakhrawie, Ringkasan Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an (Surabaya: Ikhtiar, 2011), hlm.125.

membedakan antara wanita merdeka (terhormat) dengan budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama); sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).”

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat Perempuan tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-prianakal atau usil. Dengan demikian, kita dapat berkata dimana pun didunia ini, baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu, maka hukumnya adalah sama sesuai dengan kaedah ushul fiqih: “Hukum-hukum syara” didasarkan pada „illat (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” „illat tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya.

Sebaliknya jika tidak ada „illat maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukumnya wajib. Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk Umar Sidiq menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: “*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka*

jilbablyakni keseluruhan tubuh mereka”. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampunlagi Maha Penyayang. Setiap ayat yang diturunkan pastinya untuk menjawab semua peristiwa yang terjadi dan ada hikmah di dalamnya.

Allah menyuruh Nabi Saw, agar memerintahkan kepada sebagian orang wanita yang disakiti agar melakukan sesuatu yang mencegah gangguan kepada mereka. Yaitu dengan memakai selubung dan membedakan diri dengan mengenakan pakaian tertentu, sehingga dapat menghindarkan mereka dari gangguan.

Menurut suatu riwayat bahwa setelah wanita-wanita merdeka dan budak di Madinah keluar pada waktu malam untuk memenuhi hajat mereka di tempat buang air dan di antara kebun-kebun kurma tanpa sesuatu yang membedakan antara wanita merdeka dan budak, sedangkan di Madinah, masih banyak laki-laki fasik yang mengganggu wanita-wanita budak, yang mengganggu wanita-wanita merdeka. Apabila mereka ditegur karena perbuatannya itu, maka mereka menjawab, kami mengira mereka adalah budak. Maka Allah menyuruh Rosul agar memerintahkan wanitawanita merdeka supaya membedakan diri dari wanita-wanita budak dalam soal berpakaian, dan menyelubungi diri agar mereka bisa dibedakan dan ditakuti, sehingga tidak ada satu pun orang yang mengganggu mereka.

Dalam Tafsir Maraghi menafsirkan bahwa Allah SWT, menyuruh Nabi SAW, agar memerintahkan wanita-wanita mukminat dan muslimat, khususnya para

istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak.⁸¹

Ali bin Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Katanya Allah menyuruh istri-istri kaum mukminin apabila mereka keluar dari rumahrumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.⁸²

يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَائِبِهِنَّ

Kata alaihinna/ di atas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi SAW mengecualikan wajah dan telapak tangan.

Kata jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā‘I menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini, menurut Al-Biqā‘I, dapat merupakan makna kata jilbab tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup kepala dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Ibn „Asyur memahami kata jilbab

⁸¹ Ahmad Mustafa Al- Maragi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992), hlm. 63.

⁸² Ahmad Mustafa Al- Maragi, Tafsir Al-Maraghi..., hlm. 63.

dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya.⁸³

Ayat ini adalah menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Ibnu Abbas menafsirkan jilbab sebagai al-ridâ' (mantel) yang menutup tubuh dari atas hingga bawah.⁸⁴ AlQasimi menggambarkan, al-ridâ' itu seperti al-sirdâb (terowongan).⁸⁵

Adapun menurut alQurthubi, Ibnu al'Arabi, dan an-Nasafi, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.⁸⁶ Ada juga yang mengartikannya sebagai milhafah (baju kurung yang longgar dan tidak tipis) dan semua yang menutupi, baik berupa pakaian maupun lainnya.⁸⁷

Sebagian lainnya memahaminya sebagai mulâ'ah (baju kurung) yang menutupi wanita atau alqamîsh (baju gamis).⁸⁸ Meskipun berbedabeda, menurut alBiqai, semua makna yang dimaksud itu tidak salah.⁸⁹ Bahwa jilbab adalah setiap pakaian longgar yang menutupi pakaian yang biasa dikenakan dalam keseharian yang dapat dipahami dari hadis Ummu „Athiyah ra.: Rasulullah Saw. Memerintahkan kami untuk keluar pada Hari Idul Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil baligh, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanitawanita

⁸³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah..., hlm. 533-534

⁸⁴ Al-Zamakhshari, al-Kasyâf, Vol. 3 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), hlm. 542

⁸⁵ Al-Qasimi, Mahâsin al-Ta'wîl, Vol. 86 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1997), hlm. 112.

⁸⁶ AlQuthubi, al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân, Vol. 13 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1993), hlm. 156.

⁸⁷ AlZamakhshari, al-Kasyâf, Vol. 3..., hlm. 542.

⁸⁸ AlBiqai'i, Nazhm Durar fî Tanâsub al-Ayât wa al-Suwar, Vol. 6 (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1995), hlm. 135.

⁸⁹ AlBiqai'i, Nazhm Durar..., hlm. 135.

pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan shalat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab.? Rasulullah Saw. menjawab, *“Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya kepadanya.”* (HR. Muslim).

Jilbab berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas‘ud, Ubaidah, Qatadah, dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. AlJauhari berkata, “jilbab ialah kain yang dapat dilipatkan.” Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah kedua matanya saja.”⁹⁰ Para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan dalam redaksional bahwa yang dimaksud “jilbab” yaitu: selendang yang berfungsi menutup-seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang dimasa kini lazim disebut “mula‘ah” dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.⁹¹

Ibn Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Kata (*tudni*) terambil dari kata (*danā*) yang berarti dekat dan menurut Ibn., Asyur yang dimaksud di sini adalah memakai atau meletakkan. Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai jilbab, karena agaknya ketika itu

⁹⁰ Muhammad Nasib alRifa‘i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 901.

⁹¹ Mu‘amal Hamidy, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, Jilid 3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), hlm. 2.

sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya”.

Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya. Sehingga terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebihlebi lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: QS. Al-Ahzab [33]: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya⁶²² ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari penjelasan ayat diatas dipahami oleh Ibn Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu wanita mukmin sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang alBiqā‘i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini.

Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi, selama mereka sadar akan

kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuknya.⁹²

Sekujur tubuh wanita itu pada hakikatnya adalah aurat yang wajib ditutupi dengan rapi. Oleh sebab itu, sedikit pun tidak boleh tampak oleh orang-orang yang bukan mahramnya, kecuali bila keterbukaan itu disebabkan oleh hal-hal yang diluar kontrol pemakainya, seperti ditiup angin dan sebagainya. Dalam kondisi serupa ini seseorang hanya diberi toleransi pada pandangan pertama, dan ia harus segera mengalihkan pandangannya ke objek lain.

Kata *ذَلِكَ أَذَى أَنْ يُعْرِفَنَّ* cara yang demikian (pakai jilbab) adalah yang paling mudah untuk mengenal mereka”. Ucapan tersebut mengandung arti, bahwa untuk ukuran bangsa Arab pada masa itu model jilbab lebih mudah untuk membedakan antara perempuan merdeka dari budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tempat lain, atau di kalangan masyarakat tertentu, barang kali model pakaian wanitanya tidak serupa dengan model jilbab tersebut.

Ada syarat khusus yang harus dipenuhi khusus bagi muslimah, diantaranya adalah:

1. Menutup seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan kedua telapak tangan menurut
2. Berbahan lebar dan tidak sempit karena bahan yang sempit dapat membentuk tubuh wanita dan ini bertentangan dengan tujuan dari hijab

⁹² M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah..., hlm. 320-321.

dan tujuan ini tidaklah bisa direalisasikan kecuali dengan baju yang berbahan lebar

3. Berbahan tebal dan tidak tipis yang dapat menjadikan apa yang ada dibalik pakaian itu terlihat (transparan)
4. Tidak terdapat berbagai hiasan di pakaian tersebut. Dilarang bagi seorang wanita untuk mengenakan pakaian bermotif atau terdapat hiasan-hiasan karena termasuk tabaruj.⁹³

Adapun seorang wanita yang mengenakan celana panjang longgar dan tidak transparan, maka apabila dia juga mengenakan pakaian panjang yang juga longgar dan tidak transparan hingga menutupi bagian tubuhnya dari atas hingga bawah atau lututnya sehingga tetap menutupi aurat seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya maka tidaklah dilarang.

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang di setiap tempat. Dan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal saja tidak keluar dari kriteria sebagai berikut:

- a. Busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutupi.
- b. Busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang mencolok mata, karena Rasulullah SAW bersabda :

⁹³ Henderi Kusmidi, Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam, El-Afkar Vol. 5 Nomor II, Juli- Desember 2016, hlm. 92-106.

Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Barang siapa memakai pakaian ketenaran (mencolok) di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat."*⁹⁴

Imam Asy-Syaukani dalam bukunya "Nailul Authar" mengatakan Imam Ibnu Asir berkata: yang dimaksud dengan busana yang mencolok mata (dibanggakan) adalah dalam bentuk penampilan pakaian yang aneh-aneh di tengah-tengah orang banyak karena memiliki warna yang mencolok dan lain dari yang lain, sehingga dapat merangsang perhatian orang untuk memperhatikannya yang dapat menimbulkan rasa congkak, kebanggaan serta ketakjuban terhadap dirinya sendiri berlebih-lebihan.

- c. Busana tidak tipis agar warna kulit pemakainya tidak tampak dari luar

karena Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadits shahih sanadnya:

Artinya: *Diakhir masa nanti aka nada diantara ummatku, wanitawanita yang berpakaian tetapi telanjang, diatas kepala mereka terdapat sepertipunuk unta (maksudnya meninggikan rambut seperti punuk unta kutuklah mereka karena mereka itu adalah manusia-manusia terkutuk. (Riwayat At-Tabrani dari Abdullah Bin Umar).*⁹⁵

- d. Busana agar longgar, jangan terlalu ketat supaya tidak menampilkan bentuk tubuh karena Rasulullah SAW pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usamah Bin Zaid, setelah nabi mengetahui bahwa usamah telah memberikan baju tersebut kepada isterinya.

⁹⁴ Asy-Syaukani, Nailul Authar Jilid II, hal. 94

⁹⁵ Asy-Syaukani, Nailul Authar., hlm. 94

- e. Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain. f. Busana wanita tidak sama dengan pakaian pria.
- f. Busana tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan.⁹⁶

Ibnu „Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera wanita yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki.

Dari penjelasan di atas, ini merupakan hukum yang sengaja Allah perintahkan kepada kaum muslimah agar mereka menutupi perhiasan dalam tubuhnya yang dapat membuat mata laki-laki berpaling kepadanya. Dengan penjelasan ini muslimah hendaknya memperhatikan hijabnya dengan benar. Semua bagian tubuh harus tertutup kecuali yang boleh tidak tertutup atau diperlihatkan oleh syariat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara berpakaian muslimah dalam Surat Al-Ahzab ayat 59 yaitu: berpakaian menutupi seluruh tubuh (menutup aurat) kecuali bagian tertentu, longgar dan tidak tipis sehingga tidak memperlihatkan keindahan tubuh, tidak diberi wangi-wangian yang berlebihan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, pakaian tidak sebagai perhiasan, dan bukan pakaian untuk mencari popularitas.

3. Dalam Q. S. An-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

⁹⁶ Henderi Kusmidi, Konsep Batasan..., hlm. 92-106.

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat”.*⁹⁷

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat ini memiliki makna moral yang sangat dalam dan menjadi dasar etika sosial dalam Islam. Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa perintah “menahan pandangan” bukan sekadar menundukkan mata secara fisik, tetapi juga mengekang hati dari syahwat yang timbul akibat pandangan yang tidak terjaga. Al-Maraghi menafsirkan kata “*yaghudduu*” sebagai bentuk pengendalian diri secara menyeluruh, bukan hanya pada mata, melainkan juga pikiran dan perasaan. Menurutnya, menahan pandangan adalah bentuk penjagaan pertama terhadap zina, karena setiap perbuatan dosa dimulai dari pandangan yang tidak terkontrol.⁹⁸

Al-Maraghi juga menegaskan bahwa perintah menjaga pandangan dalam ayat ini mendahului perintah menjaga kemaluan karena pandangan merupakan gerbang menuju maksiat. Beliau mengutip pepatah Arab: “*Pandangan adalah panah beracun dari iblis.*” Oleh sebab itu, Islam memerintahkan laki-laki untuk menjaga pandangan agar terhindar dari dorongan hawa nafsu yang bisa menjerumuskan pada perbuatan haram. Selanjutnya, frasa “*wayahfazhū furūjahum*” menurut Al-Maraghi bermakna menjaga kemaluan dari segala bentuk perbuatan keji, baik zina, homoseksual, maupun perilaku yang mengarah pada perzinaan. Bagi Al-Maraghi, ayat ini merupakan pendidikan moral yang bertujuan menjaga kebersihan jiwa dan ketertiban sosial, karena masyarakat yang

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an..., hlm. 551.

⁹⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 118.

pandangannya tidak terjaga akan mudah terjerumus ke dalam fitnah dan kerusakan moral.

Sementara itu, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab memberikan pendekatan kontekstual yang lebih humanistik terhadap ayat ini. Menurut Quraish Shihab, ayat ini tidak hanya mengandung perintah untuk menundukkan pandangan dari aurat perempuan, tetapi juga mengajarkan nilai kesopanan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ia menafsirkan “menundukkan pandangan” sebagai upaya mengontrol perhatian dan dorongan batin, bukan berarti menutup mata sepenuhnya, tetapi menghindari pandangan yang disertai dengan nafsu dan niat tidak baik.⁹⁹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesucian relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat modern yang penuh dengan rangsangan visual dan media yang menampilkan aurat secara bebas, menjaga pandangan menjadi tantangan besar bagi umat Islam. Maka dari itu, beliau menekankan bahwa menjaga pandangan adalah wujud pengendalian diri yang mengantarkan manusia menuju derajat takwa. Frasa “*dhalika azka lahum*” diartikan oleh Quraish Shihab sebagai “lebih menyucikan diri mereka,” artinya, menahan pandangan dan menjaga kemaluan adalah jalan spiritual untuk menyucikan hati, pikiran, dan perilaku. Kesucian dalam Islam bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga kesucian batin yang memancar dalam perilaku sosial.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 537.

Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini menggunakan kata “*qul*” (katakanlah), yang menunjukkan bahwa perintah ini disampaikan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada laki-laki beriman. Ini berarti bahwa pesan moral ini bukan hanya bersifat individual, melainkan juga sosial dan universal. Masyarakat beriman harus membangun budaya malu dan kesopanan agar hubungan antarjenis tidak melampaui batas syariat. Dalam pandangan Quraish Shihab, menjaga pandangan dan kemaluan adalah dua sisi dari satu kesatuan moral yang tidak bisa dipisahkan: menjaga pandangan menuntun pada kesucian diri, dan menjaga kemaluan melindungi kehormatan.¹⁰⁰

Menurut Al-Maraghi, Al-Misbah, QS. An-Nur ayat 30 memberikan dasar moral dan spiritual bagi umat Islam dalam membangun peradaban yang bersih dan bermartabat. Ayat ini mengajarkan bahwa pengendalian diri dimulai dari pandangan, karena mata adalah jendela hati. Dengan menjaga pandangan, seseorang menjaga kehormatan diri, mencegah fitnah sosial, dan menumbuhkan kesucian hati. Dalam konteks modern yang penuh dengan eksploitasi visual dan krisis moral, pesan ayat ini tetap relevan sebagai pedoman untuk membangun masyarakat yang beradab, sopan, dan beriman.

4. Dalam Q. S. Al-Ahzab ayat 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
نُظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 289.

يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا
أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya),619) tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan) kepada mereka istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti hati) Rasulullah dan tidak boleh pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya) di sisi Allah”.¹⁰¹

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam *Tafsir Al-Maraghi*, ayat ini turun sebagai bentuk pengajaran adab terhadap Rasulullah SAW dan keluarganya. Al-Maraghi menjelaskan bahwa sebelum turunnya ayat ini, para sahabat sering keluar-masuk rumah Nabi tanpa izin dan terkadang berbincang lama setelah makan, sehingga mengganggu waktu istirahat beliau.¹ Maka Allah SWT menurunkan ayat ini untuk menegur kebiasaan tersebut serta mengajarkan etika sosial yang lebih luas kepada umat Islam.

Dalam pandangan Al-Maraghi, bagian ayat *“lā tadkhulu buyūtan-nabiyyi illā an yu’dzana lakum”* (janganlah kamu masuk rumah Nabi kecuali dengan izin) merupakan dasar adab dalam berinteraksi, yang menunjukkan pentingnya menghormati privasi dan kehormatan seseorang.² Al-Maraghi menekankan bahwa

¹⁰¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an..., hlm. 450.

rumah Nabi SAW bukan sekadar tempat tinggal pribadi, melainkan juga pusat dakwah dan pendidikan umat, sehingga harus dijaga kesuciannya dari percakapan yang sia-sia. Ia juga menjelaskan bahwa kalimat “*min warā’i hijāb*” (dari balik tabir) adalah perintah langsung yang menunjukkan kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga batas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, demi memelihara kesucian hati dan mencegah fitnah.³

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, ayat ini bukan hanya mengatur adab bagi para sahabat terhadap rumah Nabi, tetapi juga memberikan prinsip universal tentang privasi, kesopanan, dan kehormatan sosial. Ia menafsirkan bahwa perintah untuk meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi dari balik hijab merupakan simbol dari etika sosial Islam yang menyeimbangkan antara penghormatan dan batasan interaksi. Hijab di sini, menurut Quraish Shihab, tidak hanya bermakna kain penutup, tetapi juga “penghalang moral” yang mencegah pandangan dan niat yang tidak pantas.¹⁰²

Quraish Shihab menegaskan bahwa penggunaan kata “*adzka li qulubikum wa qulubihinna*” (lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka) menunjukkan bahwa Allah mengetahui kecenderungan manusia terhadap godaan pandangan dan interaksi bebas. Maka, perintah ini bukanlah bentuk pembatasan yang mengekang kebebasan perempuan, melainkan perlindungan bagi kehormatan laki-laki dan perempuan sekaligus.¹⁰³ Ia menambahkan bahwa ayat ini menjadi fondasi moral

¹⁰² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 22 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 89.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 74.

bagi sistem sosial Islam yang menghargai martabat individu dan melindungi masyarakat dari fitnah.

Quraish Shihab menafsirkan bagian ayat “*wa mā kāna lakum an tu’dzū rasūlallāh*” (tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah) sebagai penegasan terhadap penghormatan kepada Nabi SAW. Menurut beliau, larangan ini juga berlaku secara umum, yakni melarang umat Islam untuk bersikap tidak sopan kepada pemimpin agama, ulama, atau siapa pun yang menjadi pembawa nilai-nilai kebenaran. Islam, kata Quraish Shihab, mengajarkan etika sosial yang berbasis pada rasa malu, hormat, dan empati.¹⁰⁴

Dari berbagai penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa QS. Al-Ahzab ayat 53 bukan hanya membicarakan adab dalam rumah tangga Nabi, tetapi juga menetapkan prinsip universal tentang etika sosial, privasi, dan penghormatan terhadap sesama. Ayat ini menjadi fondasi bagi nilai-nilai kesopanan dan penghormatan terhadap ruang pribadi dalam Islam. Baik *Tafsir Al-Maraghi* maupun *Tafsir Al-Misbah* menekankan bahwa hijab memiliki makna spiritual dan sosial yang luas, yaitu menjaga kesucian hati serta mencegah fitnah dan pelanggaran moral.

Dalam konteks modern, pesan ayat ini tetap relevan. Di tengah masyarakat yang semakin terbuka dan media yang kian vulgar, prinsip “dari balik hijab” dapat dimaknai sebagai seruan untuk menjaga batas etika, kesopanan, dan tanggung

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 304.

jawab sosial dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Seperti yang ditegaskan oleh Quraish Shihab, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hanya berpakaian sopan secara fisik, tetapi juga memiliki “hijab hati,” yaitu pengendalian diri dalam pandangan, ucapan, dan perilaku.¹¹ Dengan demikian, QS. Al-Ahzab: 53 menjadi pengingat abadi bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari kebebasan tanpa batas, melainkan dari kemampuan menjaga kesucian diri dan menghormati privasi sesama.

5. Dalam Q. S. Al-A'raf ayat 26

يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَى
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam *Tafsir Al-Maraghi*, ayat ini menunjukkan dua fungsi utama pakaian, yaitu fungsi fisik dan fungsi moral. Al-Maraghi menjelaskan bahwa frasa “*libāsan yuwārī saw’ātikum*” berarti pakaian yang menutupi aurat, yaitu bagian tubuh yang wajib disembunyikan dari pandangan orang lain. Pakaian dalam pengertian ini adalah bentuk rahmat Allah kepada manusia, sebab dengan pakaian, manusia dapat menjaga kehormatan, martabat, dan kesucian dirinya. Sedangkan kata “*rīṣyan*” bermakna hiasan atau simbol keindahan yang menunjukkan bahwa pakaian juga memiliki nilai estetika dan sosial.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 71.

Al-Maraghi menegaskan bahwa Islam tidak menolak keindahan dan mode berpakaian, tetapi mengaturnya agar sesuai dengan norma kesopanan dan kesucian. Ia menafsirkan “pakaian takwa” sebagai metafora dari akhlak mulia dan keimanan yang menghiasi jiwa manusia. Menurutnya, seindah apa pun pakaian seseorang, jika tidak disertai ketakwaan, maka ia tidak akan memiliki nilai di sisi Allah. Oleh sebab itu, Al-Maraghi menegaskan bahwa “pakaian takwa” adalah simbol kesempurnaan manusia, di mana lahir dan batin sama-sama dijaga dari hal-hal yang tercela.

Dalam pandangan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, ayat ini merupakan pengingat bagi manusia untuk tidak hanya fokus pada penampilan lahiriah, tetapi juga memperhatikan kebersihan batin. Ia menafsirkan bahwa istilah “*anzalnā ‘alaikum libāsan*” (Kami turunkan pakaian untukmu) mengandung makna bahwa pakaian adalah anugerah ilahi yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Quraish Shihab menegaskan bahwa “pakaian takwa” berarti kesadaran spiritual yang melindungi manusia dari perbuatan dosa, sebagaimana pakaian fisik melindungi tubuh dari malu dan dingin.

Menurut Quraish Shihab, manusia modern sering kali terjebak pada simbol luar, seperti gaya berpakaian, tetapi mengabaikan makna moral yang terkandung di dalamnya. Ia menekankan bahwa “*libās al-taqwā*” bukanlah jenis pakaian tertentu, tetapi sikap hati yang melahirkan perilaku sopan dan beradab.¹⁰⁶ Dalam konteks sosial, beliau menjelaskan bahwa ayat ini relevan dengan tantangan modern yang

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 310.

menjadikan tubuh manusia sebagai komoditas dalam industri mode dan hiburan. Islam, kata Quraish Shihab, mengajarkan keseimbangan antara keindahan dan kesopanan, antara kebebasan dan tanggung jawab moral.

Selanjutnya, Quraish Shihab menyoroti kata “*dzālika khayr*” (itulah yang terbaik) sebagai penegasan bahwa nilai sejati manusia tidak diukur dari pakaian yang indah, melainkan dari moralitas yang tertanam dalam diri. Ia juga menafsirkan bagian “*la‘allahum yadzdzakkarūn*” (agar mereka mengingat) sebagai ajakan untuk merefleksikan bahwa pakaian merupakan tanda kasih sayang Allah yang membedakan manusia dari hewan. Dengan pakaian, manusia diajak untuk merenungi hakikat kemanusiaannya yang berlandaskan kesadaran moral dan spiritual.¹⁰⁷

Dari penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-A‘raf ayat 26 menegaskan dua dimensi penting dari berpakaian: fisik dan spiritual. Secara fisik, pakaian berfungsi menutupi aurat dan menjaga kehormatan. Secara spiritual, “pakaian takwa” adalah simbol kebersihan hati dan ketundukan kepada Allah. Dengan demikian, Islam memandang pakaian sebagai sarana untuk mencapai kemuliaan manusia, bukan sekadar ekspresi mode atau status sosial.

Dalam konteks kehidupan modern, ayat ini mengandung pesan moral yang sangat relevan. Ketika manusia modern sering mengutamakan penampilan luar dan melupakan nilai moral, ayat ini hadir untuk mengingatkan bahwa keindahan sejati terletak pada ketakwaan. Seperti dikatakan oleh Quraish Shihab, “pakaian takwa

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 290.

adalah busana hati yang membuat seseorang pantas di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia.”¹⁵ Oleh karena itu, QS. Al-A‘raf: 26 mengajarkan bahwa berpakaian bukan sekadar kebutuhan jasmani, tetapi juga manifestasi spiritual dari kesadaran akan kehormatan, kesopanan, dan tanggung jawab moral.

6. Dasar-Dasar Hadits

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur’an yang memberikan penjelasan rinci terhadap ayat-ayat yang bersifat umum. Dalam konteks berpakaian Muslimah, hadis Rasulullah SAW memiliki peran penting dalam mempertegas batasan aurat, etika berpakaian, serta tujuan moral di balik perintah menutup aurat. Berbagai hadis sahih menunjukkan bahwa berpakaian bukan hanya sekadar kewajiban lahiriah, tetapi juga cerminan kesucian jiwa dan identitas keimanan.

Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya kepada Asma’ binti Abu Bakar, “Wahai Asma’, sesungguhnya apabila seorang perempuan telah mencapai usia baligh, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini,” sambil menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. Hadis ini menjadi dasar kuat bagi ulama dalam menetapkan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Dengan demikian, hadis tersebut memperkuat makna ayat dalam Surah An-Nur ayat 31 tentang kewajiban menutup aurat sebagai bentuk penjagaan diri dan kehormatan.¹⁰⁸

Rasulullah SAW juga memperingatkan tentang bahaya berpakaian yang tidak sesuai syariat. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda bahwa:

¹⁰⁸ HR. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 4104.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: (1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia; dan (2) perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok dan menggoda, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.” Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, No. 2128.

Hadis ini bukan hanya berbicara tentang pakaian yang minim, tetapi juga mengenai cara berpakaian dan berperilaku yang berlebihan atau bertujuan menarik perhatian. Pakaian yang ketat, transparan, atau menampilkan lekuk tubuh bertentangan dengan prinsip kesopanan dan kesucian yang diajarkan Islam. Dari sini tampak bahwa tujuan berpakaian dalam Islam bukan untuk menonjolkan kecantikan, tetapi untuk menanamkan rasa malu (*hayā'*) yang merupakan bagian dari iman. Dengan berpakaian sesuai tuntunan hadis, seorang Muslimah tidak hanya menjaga auratnya, tetapi juga melindungi kehormatannya dari pandangan yang menodai.¹⁰⁹

Hadis-hadis lainnya juga menjelaskan prinsip kesederhanaan dan larangan untuk menyerupai laki-laki dalam berpakaian. Rasulullah SAW bersabda, “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” Larangan ini menunjukkan bahwa Islam menekankan perbedaan yang jelas antara identitas laki-laki dan perempuan, termasuk dalam berpakaian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat agar tidak terjadi

¹⁰⁹ HR. Muslim, *Sahih Muslim*, no. 2128.

penyimpangan peran dan fitrah manusia. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa Allah menyukai keindahan yang disertai dengan kerendahan hati, bukan kesombongan. Dalam hal ini, pakaian Muslimah harus mencerminkan keindahan yang bersih, sederhana, dan bermartabat, bukan untuk pamer atau menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu, dasar-dasar hadis menunjukkan bahwa berpakaian Muslimah bukan hanya sebuah aturan lahiriah, tetapi sebuah sistem moral yang membentuk kepribadian, menumbuhkan ketakwaan, dan memperkuat identitas spiritual seorang Muslimah.¹¹⁰

7. Pendapat Ulama Fiqih

Pandangan para ulama fiqih klasik menjadi dasar penting dalam memahami konsep berpakaian Muslimah sesuai syariat Islam. Keempat imam mazhab besar Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal memiliki kesamaan pandangan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban syar'i bagi setiap Muslimah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan penjagaan kehormatan diri. Meskipun terdapat perbedaan dalam rincian batas aurat, seluruhnya sepakat bahwa berpakaian harus memenuhi unsur kesopanan, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menimbulkan fitnah. Pendapat mereka berlandaskan pada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59, serta hadis-hadis sahih yang menegaskan tentang pentingnya menutup aurat dan menjaga kesucian diri.

¹¹⁰ HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 5885; HR. Muslim, *Sahih Muslim*, no. 91.

a. Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan sebagian kecil dari telapak kaki. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perempuan membutuhkan kebebasan gerak, terutama ketika berada di ruang sosial atau dalam kegiatan ibadah seperti shalat. Abu Hanifah menegaskan bahwa pakaian yang sesuai syariat harus longgar, menutup tubuh, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Mazhab Hanafi juga mengedepankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dalam berpakaian, yaitu bahwa pakaian bukan sekadar pelindung fisik, melainkan pelindung moral dan sosial agar perempuan tidak menjadi objek pandangan yang tidak pantas.¹¹¹

b. Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana dipraktikkan oleh para wanita di Madinah pada masa Rasulullah SAW. Menurut Imam Malik, berpakaian bagi Muslimah tidak hanya berfungsi untuk menutup tubuh, tetapi juga untuk menjaga martabat serta mencegah terjadinya fitnah. Ia menekankan pentingnya pakaian yang sopan, tidak mencolok, dan tidak menimbulkan perhatian berlebihan. Dalam mazhab Maliki, pakaian juga dianggap sebagai cerminan *akhlaq* dan *haya'* (rasa malu) yang merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu, seorang Muslimah yang benar-benar memahami makna hijab akan

¹¹¹ Abu Hanifah, *Al-Fiqh al-Akbar* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 45.

menjadikan busananya sebagai simbol ketundukan kepada Allah dan wujud kesadaran spiritual yang tinggi.¹¹²

c. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i

Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memiliki pandangan yang sejalan, yakni bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, beliau menambahkan bahwa menutup wajah juga dapat menjadi kewajiban jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau menarik perhatian yang berlebihan. Menurut Imam Syafi'i, tujuan utama berpakaian adalah menjaga kehormatan, kesucian, dan membedakan identitas seorang Muslimah dari perempuan non-Muslim. Ia juga menekankan bahwa berpakaian syar'i harus dilandasi niat ikhlas, bukan sekadar mengikuti kebiasaan atau mode. Dalam konteks ini, pakaian tidak hanya diukur dari bentuknya, tetapi juga dari niat dan moralitas di baliknya.¹¹³

d. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal memandang bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat, termasuk wajah dan telapak tangan, kecuali dalam kondisi darurat seperti kebutuhan untuk bersaksi, pengobatan, atau transaksi jual beli. Menurut beliau, kewajiban menutup aurat memiliki tujuan spiritual yang sangat tinggi, yaitu menjaga perempuan dari pandangan yang menimbulkan syahwat serta menghindarkan mereka

¹¹² Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1985), hlm. 211.

¹¹³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 156–157.

dari godaan duniawi. Imam Ahmad juga menegaskan bahwa hijab bukan sekadar pakaian, melainkan simbol kehormatan dan kesucian. Dalam pandangannya, seorang Muslimah yang benar-benar beriman akan menutup tubuhnya bukan karena paksaan sosial, tetapi karena rasa takut dan cinta kepada Allah SWT.¹¹⁴

Berdasarkan pandangan keempat imam fiqih tersebut, dapat disimpulkan bahwa berpakaian Muslimah dalam Islam bukan sekadar persoalan bentuk atau mode busana, tetapi lebih kepada nilai moral, etika, dan ketaatan terhadap ajaran agama. Keempat mazhab sepakat bahwa menutup aurat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Perbedaan kecil di antara mereka hanya terjadi dalam aspek teknis batas aurat, tetapi secara prinsip, semuanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu menjaga kehormatan, kesopanan, dan kemuliaan perempuan sebagai bagian dari akhlak Islam yang luhur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, Hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan, diperoleh pemahaman bahwa konsep berpakaian Muslimah dalam perspektif Islam memiliki landasan yang kuat dan komprehensif. Islam memandang berpakaian bukan sekadar kebutuhan jasmani atau budaya, melainkan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT dan implementasi nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari.

¹¹⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz VI (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), hlm. 150.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menutup aurat bagi Muslimah ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59, serta diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Mayoritas ulama sepakat bahwa aurat perempuan Muslimah adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam konsep berpakaian Muslimah yang sesuai dengan syariat Islam.

Selain kewajiban menutup aurat, Islam juga melarang Muslimah mengenakan pakaian yang ketat atau transparan karena bertentangan dengan tujuan berpakaian itu sendiri, yaitu menjaga kehormatan dan kesucian. Hal ini ditegaskan dalam hadis tentang wanita yang berpakaian tetapi telanjang (*kāsiyāt 'āriyāt*), yang menunjukkan bahwa pakaian harus menutup aurat secara hakiki, bukan sekadar simbolis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Islam melarang tasyabbuh, yaitu menyerupai lawan jenis dalam berpakaian. Larangan ini bertujuan untuk menjaga fitrah dan identitas masing-masing, sehingga Muslimah diharapkan berpakaian sesuai dengan kodrat kewanitaannya.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep berpakaian Muslimah dalam perspektif Islam menekankan keseimbangan antara keindahan, kesopanan, dan ketaatan kepada syariat. Pakaian Muslimah tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan, kesucian diri, serta identitas keislaman dalam kehidupan sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan judul yaitu konsep berpakaian muslimah menurut perspektif Islam, maka penelitian dapat disimpulkan bahwa cara berpakaian muslimah pada surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59 menurut tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Magrahi dan tafsir Al-Misbah Qurais Sihab adalah menutup aurat, tidak ketat atau tansparan, sopan dan tidak berlebihan, tidak menyerupai laki-laki, dan bersih dan rapi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sarankan adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dengan adanya ketentuan atau syariat Islam mengenai cara berpakaian muslimah, hendaklah wanita muslimah berpakaian sesuai dengan syariat Islam yakni menutup aurat, longgar, tebal dan tidak trasfaran sehingga tidak timbul fitnah.
2. Menjadikan pakaian sebagai tuntunan agama atau kepatuhan terhadap agama bukan mempercantik diri.
3. Kepada wanita muslimah jika keluar rumah agar menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangan dan di dalam rumah jika ada yang bukan muhrim.
4. Diharapkan kepada seluruh pembaca hendaknya mengamalkan kandungan ayat yang ada dalam Al-Qur‘an salah satunya yang terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 untuk kehidupan sehari-hari dan berusaha menanamkan tersebut terhadap anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, N. F. "Konsep Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Syariah Terhadap Fenomena Hijab Modern Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Islam* 4(2) (2018): 123-135.
- Aladdiin, Hisyam Muhammad Fiqyh. "Materi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 10 (2019). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/6417>.
- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 218–28. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.
- Amin, M. *Pendidikan Islam: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Bangun, Ripka Br, and Karina Brahmana. "Gambaran Psychological Well-Being Wanita Lajang Suku Batak Karo." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9404–19. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3275>.
- Basri, Hasan, Andewi Suhartini, and Siti Nurhikmah. "Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik Melalui Pembiasaan Kegiatan Keagamaan Di MA Miftahul Ulum Kabupaten Purwakarta." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2023): 1521–34. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4269>.
- Fara Aprillia Puteri, Ikhtiari Akhiriyah, Syahrul Romadhon, Siti Sahara, and Ahmad Rifaldi. "Sikronisasi Peraturan Kode Etik Berpakaian Mahasiswa UINSU Dengan Hukum Al-Qu' Ran." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 1 (2024): 17–27. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i1.268>.
- Farhan, Anzu Elvia Zahara, and Firman Syah Noor. "Pengaruh Strategi Pemasaran Syariah Terhadap Peningkatan Pada Butik Pakaian Muslimah Di Kota Jambi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 857–66.
- Fauzi, Ahmad. "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 41–58. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.56>.
- Fitriyani, Risa, and Mohamad Faozi. "Determinan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Penjual Pakaian Di Pasar Tradisional Karangobar Banjarnegara)." *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2023): 142–62. <https://doi.org/10.37252/jebi.v2i2.505>.

- Halimah, S., & Maulidah, N. "Etika Berpakaian Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Studi Agama Dan Filsafat Islam* 9(3) (2021): 198-211.
- Hasyim, A. *Berpakaian Syar'i Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif Press, 2020.
- Hidayat, M. "Pendidikan Agama Islam Dan Peranannya Dalam Pembentukan Karakter Berpakaian Syar'i Pada Remaja Muslimah." *Jurnal Pendidikan Karakter Islami*, 5(1) (2019): 89-102.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jogjakarta: Erlangga, 2017.
- Kusuma, Ni Ketut Ayu Nirmala. "Analisis Wacana Identitas Remaja Perempuan Muslim Indonesia Dalam Majalah Hijabella." *Commonline Departemen Komunikasi* 4, no. 2 (2005): 273–86.
- Muhammad Bin Sayyid Al-Khauili, *Ensiklopedia Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2019
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muliana, Liza, and Ambar Sari Dewi. "Jilbab: Antara Identitas Agama Dan Transformasi Trend Model Berjilbab Di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 SE-Articles (2024): 1887–98. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11649>.
- Murtopo, Bahrin Ali. "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017): 243–51. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i2.48>.
- Maladi, Yasif. *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Nasrullah, S. "Berpakaian Muslimah Sebagai Manifestasi Kesadaran Diri Terhadap Tuntunan Al-Qur'an." *Jurnal Qur'anic Studies Indonesia*, 6(2), (2020): 142-156.
- Puspita Yazid, Tantri, and Ridwan. "Proses Persepsi Diri Mahasiswi Dalam Berbusana Muslimah." *Jurnal An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam* 41, no. 2 (2017): 193–201. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4653/2849>.

- Putri, Ghina Nabila, Fitroh Hayati, and Nur Inten. "Implikasi Pendidikan QS. Al-Araf Ayat 26 Tentang Berbusana Syar'i Terhadap Pembentukan Akhlak Berpakaian a r t i c l e i n f o." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2024. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v4i1.3765>.
- Putri, R. A. "Kesederhanaan Dalam Berpakaian Muslimah: Analisis Konsep Berpakaian Dalam Surah An-Nur." *Jurnal Al-Qur'an Dan Sunnah*, 8(2), (2022): 78-89.
- Putri¹, Andini Natasya, Maryana Naomi Sihombing², Dan Divania, and Zefika Ifadahafidz³. "Representasi Stigma Orang Terhadap HIV/AIDS Dalam Film 'Philadelphia.'" *Prosiding Seminar Nasional*, 2023, 1291–99.
- Rahim, ABD. Rahman. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*,. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Sari, Anggita Falestyana, and Lutfhi Ulfa Ni'amah. "Tiktok Sebagai Media Dakwah (Analisis Isi Pesan Dakwah Akun Tiktok@ Baysasman00)." *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 2, no. 1 (2022): 31–43.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriatna, Iyatna. "Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Tafsir Surah Al-A'raf Ayat 26-27." *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid* 7, no. 2 (2022): 1–16.
- Tafsir al-Maraghi*. Juz XVIII. Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Tafsir al-Maraghi*. Juz XXII. Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Wahidah, Z. "Pemahaman Berpakaian Muslimah Di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer* 3(4) (2017): 223-234.
- Winani, Endang Widi. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Yanti, Resi, Hameng Kubuwono, and Dina Hajja Ristianti. "Sikap Siswa Terhadap Guru Dan Faktor Yang Mempengaruhinya." *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 3, no. 2 (2020): 222–30. <https://doi.org/10.31539/joeai.v3i2.1460>.
- Yusuf, Q. *Tafsir Berpakaian Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik*. Yogyakarta: Pustaka Islam, 2018.

Lampiran Hadis dan Buku-Buku yang Digunakan

A. Hadis-Hadis yang Digunakan dalam Penelitian

1. Hadis tentang aurat wanita

Dari Aisyah r.a., bahwa Asma' binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian tipis. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya jika seorang wanita telah mencapai usia haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini," sambil menunjuk wajah dan telapak tangan. (HR. Abu Dawud No. 4104)

2. Hadis larangan berpakaian ketat dan transparan

Rasulullah SAW bersabda: "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat... perempuan yang berpakaian tetapi telanjang..." (HR. Muslim No. 2128).

3. Hadis tentang menyerupai lawan jenis

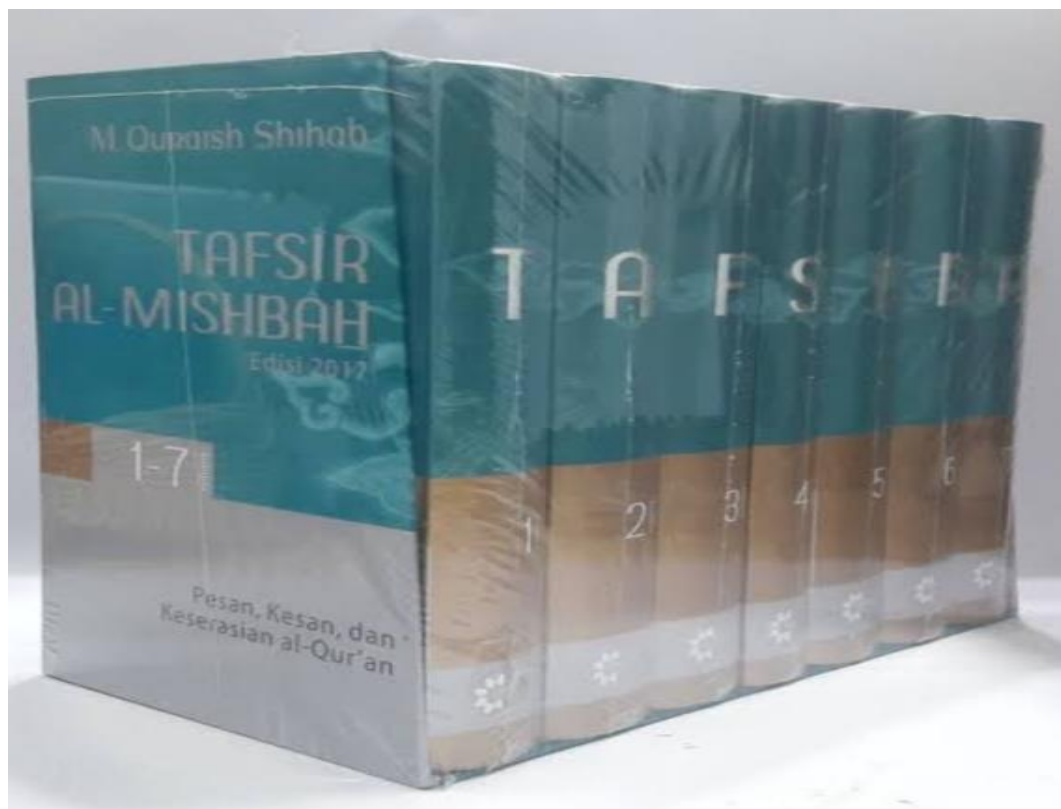
Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari No. 5885).

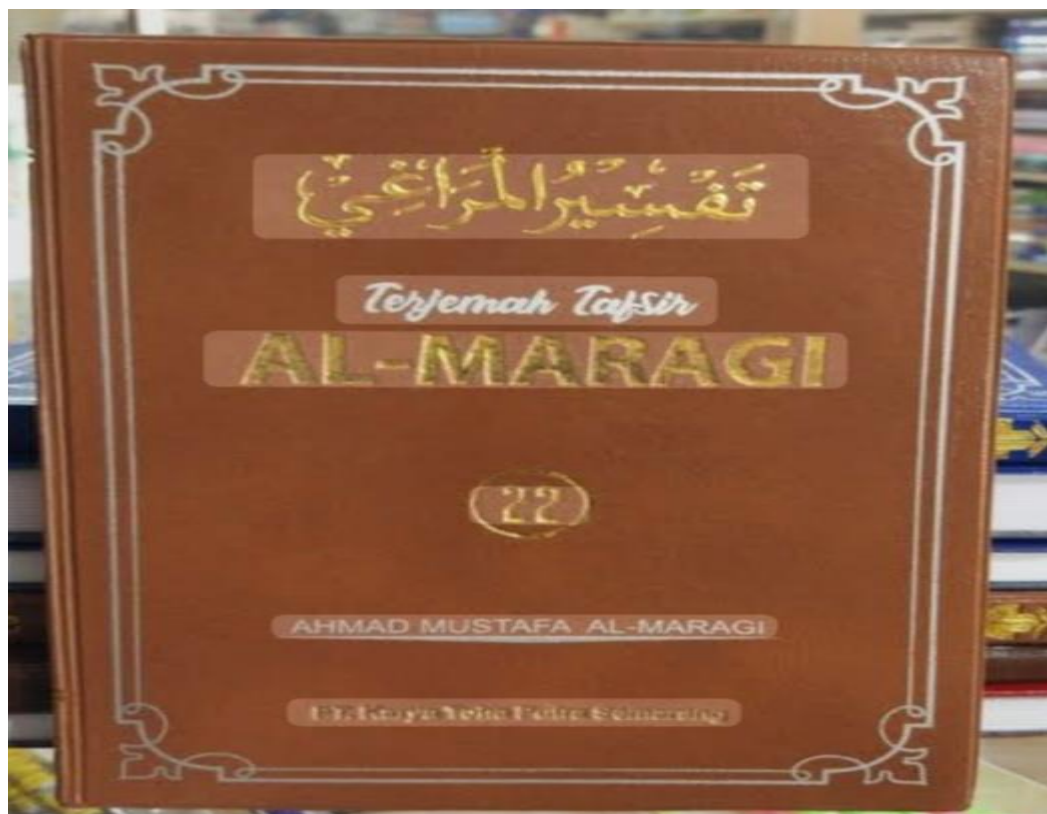
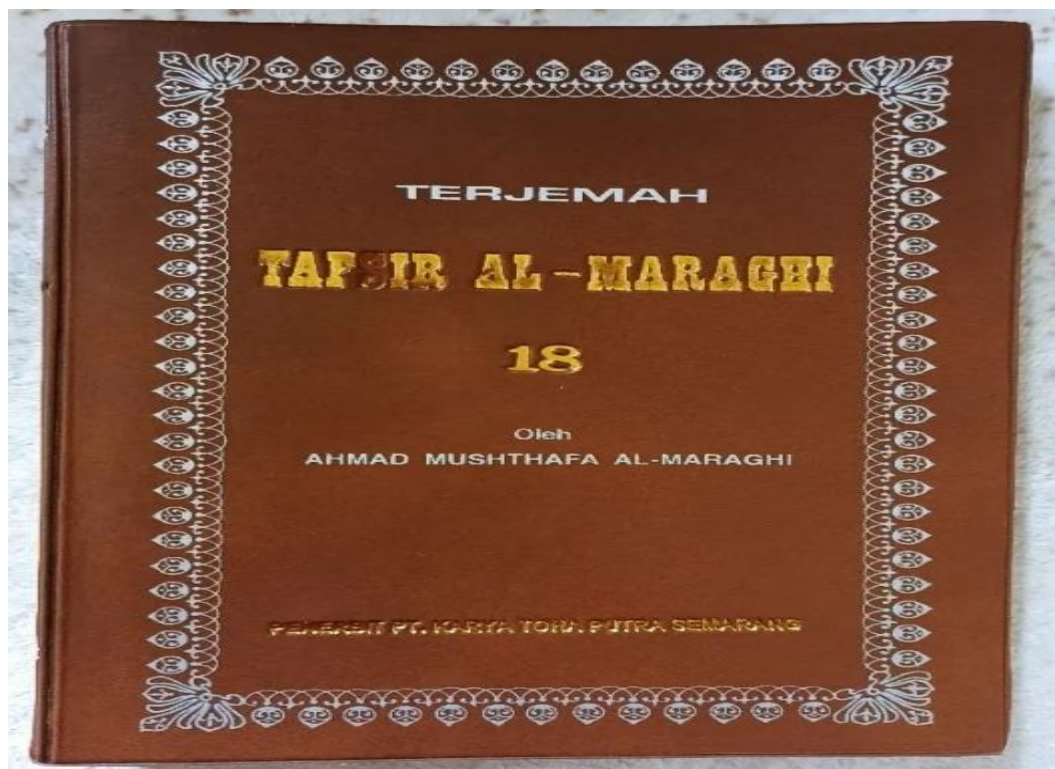
4. Hadis tentang malu dan kehormatan

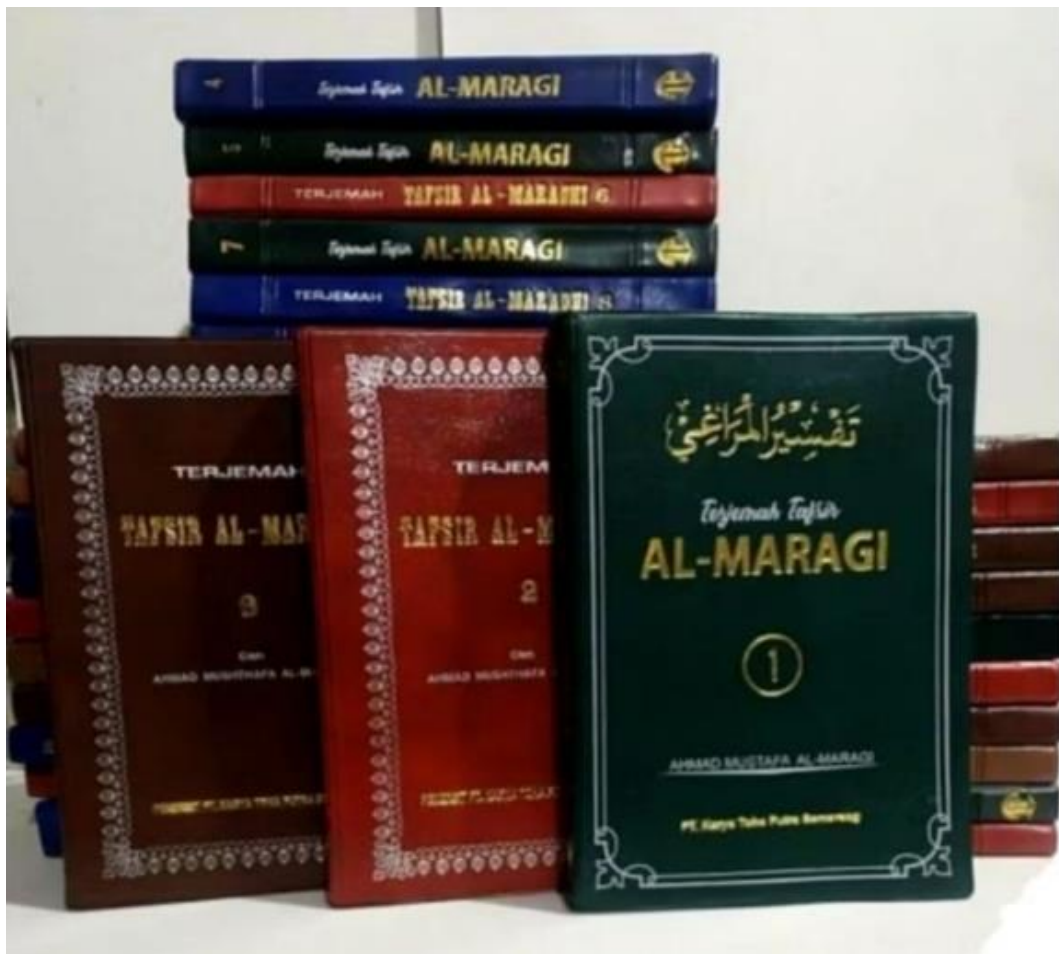
Rasulullah SAW bersabda: "Malu itu sebagian dari iman." (HR. Bukhari dan Muslim).

B. Buku-Buku yang Digunakan dalam Penelitian

5. Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Beirut: Dar al-Fikr.
6. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
7. M. Quraish Shihab, Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Jakarta: Lentera Hati, 2014.
8. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
9. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
10. Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya, Bandung: Pustaka Setia, 2002.







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nurijah Nst
2. NIM : 2120100014
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tgl Lahir : Silayang, 15 Juli 2003
5. Anak Ke : 2 dari 4 Bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Desa Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat
10. Telp. / Hp : 0831-8322-0619
11. E-mail : nurijahnasution6@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - Nama : Kohar Arpani Nst
 - Pekerjaan : Petani/Pekebun
 - Alamat : Jorong Silayang
 - Telp ./ Hp : -
2. Ibu
 - Nama : Siti Awan Hsb
 - Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 - Alamat : Simangambat
 - Telp ./ Hp : 0853-7369-5396

III. PENDIDIKAN

1. SDN 02 Ranah Batahan
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Silayang
3. MAN 6 Pasaman Barat Tamat Tahun 2021
4. S.I. di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tamat Tahun 2025–2026